



**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI  
UNSUR KEKUATAN PERTAHANAN NIRMILITER  
(Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala  
Daerah Se Malang Raya).**

**HARIMURTI WICAKSONO**

**NIM: 120190101004**




**TESIS**

**PRODI STRATEGI PERANG SEMESTA  
FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN**

**Bogor**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama	: HARIMURTI WICAKSONO
NIM	: 120190101004
Program Studi	: STRATEGI PERANG SEMESTA
Fakultas	: STRATEGI PERTAHANAN
Judul Tesis	: PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI UNSUR KEKUATAN PERTAHANAN NIRMILITER (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya)
Pembimbing I,	Pembimbing II,
	
Dr. I Wayan Midhio, M.Phil Letnan Jenderal TNI (Purn)	Dr. Joni Widjayanto, S.Sos.,M.M. CIQnR., CIQaR Brigadir Jenderal TNI
Tanggal : 24 November 2020	Tanggal : 24 November 2020
Mengetahui, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan	
	
Dr. Deni Dadang AR., S.Sos.,M.Si.(Han) Mayor Jenderal TNI Tanggal : November 2020	



## **PERNYATAAN ORISIONALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis/disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, November 2020



HARIMURTI WICAKSONO

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis dengan judul: “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI UNSUR KEKUATAN PERTAHANAN NIRMILITER (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya)” dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih penghargaan dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., Rektor Universitas Pertahanan yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Pertahanan, serta memberikan arahan bimbingan dan fasilitas dalam penyusunan tesis.
2. Dr. Gunawan Suswantoro, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Pertahanan.
3. Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil , selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta pencerahan dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Brigadir Jenderal TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos.,M.M. CIQnR., CIQaR selaku Pembimbing II; yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta dorongan semangat dalam proses penyusunan tesis ini.

5. Kolonel Czi Helda Risman, M.Si (Han) dan Marsma TNI Dr. Drs.Bastari, M.Pd, M.Sc.,M.Si (Han) sebagai Sesprodi Program Studi Strategi Perang Semesta dan mantan Sesprodi yang telah banyak memberikan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Jajaran dosen-dosen pengajar Universitas Pertahanan, terutama dosen yang mengajar dikelas SPS dan Reviewer Tesis kami yang selalu mendukung serta memberikan banyak waktu untuk mengarahkan dan membimbing peneliti.
7. Ibu Hj. Tien Murtiningsih dan istri saya Wiwit Kurniawati serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moril, materiil, kasih sayang dan perhatiannya serta doanya untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Pertahanan.
8. Semua rekan-rekan Prodi SPS, Rekan-rekan Cohort-11 Universitas Pertahanan Indonesia, khususnya di Pleton-1 Nanggala, terima kasih atas persahabatan dan pengalaman terbaik bersama menyelesaikan studi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya, peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, November 2020



HARIMURTI WICAKSONO

## **ABSTRAK**

### **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI UNSUR KEKUATAN PERTAHANAN NIRMILITER (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya)**

**HARIMURTI WICAKSONO**

Politik uang merupakan satu jenis pelanggaran Pemilu yakni dengan memberikan dan membagi-bagikan uang kepada para calon pemilih untuk dapat memilih calon tersebut. Politik uang sangat dekat dengan perilaku koruptif dan merupakan satu ancaman nasional. Oleh karena itu diperlukan satu langkah dalam mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter yang terjadi pada konteks ancaman factual politik uang. Proses penelitian berusaha mengkaji kasus yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Malang Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggalan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada beberapa narasumber untuk dapat mengali data primer. Selanjutnya studi literatur juga digunakan untuk memperkaya data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Pilkada yang terjadi di Malang Raya masih adanya praktik politik uang. Meskipun Bawaslu Kabupaten/Kota sudah melakukan langkah untuk mencegah dan menindak, namun masih diperlukan penguatan agar hal serupa tidak terjadi. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Gerakan Nasional Bela Negara melawan politik uang dan megembangkan fungsi intelijen dalam penanganan politik uang.

Kata kunci: Bawaslu, Pertahanan Nirmiliter, Politik Uang, Bela Negara

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY AS ELEMENT NONMILITARY DEFENSE STRENGTH (Study of Handling Money Politics in Regional Head Election in Malang Raya)**

**HARIMURTI WICAKSONO**

*Money politics is a type of election violation, namely by giving and distributing money to prospective voters to be able to vote for that candidate. Money politics is closely related to corrupt behavior and is a national threat. Therefore we need one step in anticipating this so that this does not happen again. This study aims to analyze the role of Bawaslu as the main element of non-military defense that occurs in the context of the factual threat of money politics. The research process tries to examine the cases that occurred in the Regional Head Election (Pilkada) in Malang Raya. This research uses qualitative research methods. Data mining was carried out by means of in-depth interviews with several sources to be able to extract primary data. Furthermore, literature studies are also used to enrich research data. The results showed that the Pilkada that occurred in Malang Raya still had the practice of money politics. Even though the Regency / City Bawaslu has taken steps to prevent and take action, strengthening is still needed so that something similar does not happen. Some things that can be done are by carrying out the National Defense Movement against money politics and developing the intelligence function in handling money politics.*

*Keywords: Bawaslu, Non-Military Defense, Money Politics, State Defense*

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Landasan Teori.....	11
-------------------------	----

2.1.1 Teori Peran .....	11
2.1.2 Kelembagaan Pengawas Pemilu .....	13
2.1.3 Regulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia .....	16
2.1.4 Teori Politik .....	18
2.1.5 Teori Politik Distributif dan <i>Pork Barrel</i> .....	19
2.1.6 Pengertian Politik Uang/ <i>Money Politic</i> .....	21
2.1.7 Sistem Pertahanan Negara.....	24
2.1.8 Teori Strategi .....	25
2.1.9 Teori Efektivitas .....	26
2.1.10 Teori Intelijen .....	27
2.1.11 Konsep Bela Negara .....	29
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu .....	31
2.2.1 Matrik Penelitian terdahulu.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran .....	40

### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Metode dan Desain Penelitian .....	40
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
3.1.1 Tempat Penelitian.....	42
3.1.2 Waktu Penelitian.....	42
3.2 Subyek, dan Obyek Penelitian .....	43
3.2.1 Subyek Penelitian.....	44
3.2.2 Obyek Penelitian.....	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.3.1 Wawancara .....	45
3.3.2 Observasi.....	46
3.3.3 Dokumentasi .....	46
3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data .....	47
3.5 Teknik Analisis Data .....	49

## **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Pilkada Se Malang Raya.....	52
4.1.1 Kabupaten Malang .....	52
4.1.2 Kota Batu .....	55
4.1.3 Kota Malang .....	59
4.2 Hasil Penelitian .....	61
4.2.1 Efektivitas Pencegahan Pelanggaran Politik Uang .....	61
4.2.2 Kendala Dalam Penanganan Pelanggaran Politik Uang .....	79
4.2.3 Strategi Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang.....	98
4.3 Pembahasan.....	106
4.3.1. Efektivitas Pencegahan Pelanggaran Politik Uang .....	106
4.3.2. Kendala Dalam Penanganan Pelanggaran Politik Uang .....	111
4.3.3 Strategi Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang.....	116

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

5.1 Kesimpulan .....	121
5.2 Rekomendasi .....	123

DAFTAR PUSTAKA.....	125
---------------------	-----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENELITI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 3.1 Analisis Data menurut Miles dan Huberman.....	50
Gambar 4.1 Pembobotan IKP Tahun 2015.....	62
Gambar 4.2 Grafik 5 aspek kerawanan tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur .....	63
Gambar 4.3 Grafik Scoring Kerawanan Pilkada Kota Malang .....	65
Gambar 4.4 Banner Ayo Bela Indonesiaku (Kemhan.go.id, 2018).....	115

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Politik Uang Pada Pilkada Serentak se Indonesia.....	6
Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Penanganan Dugaan Politik Uang oleh Bawaslu Kab/Kota se Malang Raya .....	7
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	42
Tabel 3.2 Subjek Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Perbandingan Indikator/Variabel IKP.....	61
Tabel 4.2 Pembobotan Kab/Kota dengan Tingkat Kerawanan Rendah .....	64
Tabel 4.3 Skor Variabel Dimensi Kontestasi dengan Tingkat Kerawanan Rendah (Kab/Kota).....	64
Tabel 4.4 Skor Indikator dari Dimensi Kontestasi (Kab/Kota).....	64
Tabel 4.5 Hasil Pemetaan TPS Rawan di Kota Batu .....	67
Tabel 4.6 Hasil Pemetaan TPS Rawan di Kota Malang.....	67
Tabel 4.7 Daftar Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kota Batu.....	69
Tabel 4.8 Outline Kelas Pengawasan Pemilu .....	73
Tabel 4.9 Upaya Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Malang .....	75
Tabel 4.10 Data Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang di Malang Raya .....	80
Tabel 4.11 Perbandingan regulasi Penanganan Pelanggaran Politik Uang pada Pilkada di Malang Raya.....	91
Tabel 4.11 Lampiran Inpres Nomor 7 tahun 2018 (hal.30).....	118
Tabel 4.12 Table 4.12 Perbandingan Indikator, Variabel IKP.....	125

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Indonesia dalam mengimplementasikan pertahanan negara mengacu pada sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman.

Sebagaimana disebutkan dalam poin menimbang huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi Dalam Deklarasi Warsawa mencakup 19 aspek, (*“Final Warsaw Declaration: Toward a Community of Democracies,” n.d.*), diantaranya bahwa lembaga pemerintah harus transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab penuh kepada warga negara serta mengambil langkah-langkah pemberantasan korupsi yang merusak demokrasi.

Bagi sebuah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu adalah merupakan proses dalam mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan kelembagaan politik. Dengan terlaksananya Pemilu di Indonesia itu, maka transisi demokrasi di Indonesia dapat berjalan sesuai rencana dan mampu mendorong Indonesia sebagai negara *“South East Asia’s only fully functioning Democracy”*. (Nugroho, 2012). Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)



**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI  
UNSUR KEKUATAN PERTAHANAN NIRMILITER  
(Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala  
Daerah Se Malang Raya).**

**HARIMURTI WICAKSONO**

**NIM: 120190101004**




**TESIS**

**PRODI STRATEGI PERANG SEMESTA  
FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN**

**Bogor**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama	: HARIMURTI WICAKSONO
NIM	: 120190101004
Program Studi	: STRATEGI PERANG SEMESTA
Fakultas	: STRATEGI PERTAHANAN
Judul Tesis	: PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI UNSUR KEKUATAN PERTAHANAN NIRMILITER (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya)
Pembimbing I,	Pembimbing II,
	
Dr. I Wayan Midhio, M.Phil Letnan Jenderal TNI (Purn)	Dr. Joni Widjayanto, S.Sos.,M.M. CIQnR., CIQaR Brigadir Jenderal TNI
Tanggal : 24 November 2020	Tanggal : 24 November 2020
Mengetahui, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan	
	
Dr. Deni Dadang AR., S.Sos.,M.Si.(Han) Mayor Jenderal TNI Tanggal : November 2020	



## **PERNYATAAN ORISIONALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis/disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, November 2020



HARIMURTI WICAKSONO

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis dengan judul: “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI UNSUR KEKUATAN PERTAHANAN NIRMILITER (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya)” dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih penghargaan dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., Rektor Universitas Pertahanan yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Pertahanan, serta memberikan arahan bimbingan dan fasilitas dalam penyusunan tesis.
2. Dr. Gunawan Suswantoro, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Pertahanan.
3. Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil , selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta pencerahan dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Brigadir Jenderal TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos.,M.M. CIQnR., CIQaR selaku Pembimbing II; yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta dorongan semangat dalam proses penyusunan tesis ini.

5. Kolonel Czi Helda Risman, M.Si (Han) dan Marsma TNI Dr. Drs.Bastari, M.Pd, M.Sc.,M.Si (Han) sebagai Sesprodi Program Studi Strategi Perang Semesta dan mantan Sesprodi yang telah banyak memberikan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Jajaran dosen-dosen pengajar Universitas Pertahanan, terutama dosen yang mengajar dikelas SPS dan Reviewer Tesis kami yang selalu mendukung serta memberikan banyak waktu untuk mengarahkan dan membimbing peneliti.
7. Ibu Hj. Tien Murtiningsih dan istri saya Wiwit Kurniawati serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moril, materiil, kasih sayang dan perhatiannya serta doanya untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Pertahanan.
8. Semua rekan-rekan Prodi SPS, Rekan-rekan Cohort-11 Universitas Pertahanan Indonesia, khususnya di Pleton-1 Nanggala, terima kasih atas persahabatan dan pengalaman terbaik bersama menyelesaikan studi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya, peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, November 2020



HARIMURTI WICAKSONO

## **ABSTRAK**

### **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI UNSUR KEKUATAN PERTAHANAN NIRMILITER (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya)**

**HARIMURTI WICAKSONO**

Politik uang merupakan satu jenis pelanggaran Pemilu yakni dengan memberikan dan membagi-bagikan uang kepada para calon pemilih untuk dapat memilih calon tersebut. Politik uang sangat dekat dengan perilaku koruptif dan merupakan satu ancaman nasional. Oleh karena itu diperlukan satu langkah dalam mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter yang terjadi pada konteks ancaman factual politik uang. Proses penelitian berusaha mengkaji kasus yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Malang Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggalan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada beberapa narasumber untuk dapat mengali data primer. Selanjutnya studi literatur juga digunakan untuk memperkaya data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Pilkada yang terjadi di Malang Raya masih adanya praktik politik uang. Meskipun Bawaslu Kabupaten/Kota sudah melakukan langkah untuk mencegah dan menindak, namun masih diperlukan penguatan agar hal serupa tidak terjadi. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Gerakan Nasional Bela Negara melawan politik uang dan megembangkan fungsi intelijen dalam penanganan politik uang.

Kata kunci: Bawaslu, Pertahanan Nirmiliter, Politik Uang, Bela Negara

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY AS ELEMENT NONMILITARY DEFENSE STRENGTH (Study of Handling Money Politics in Regional Head Election in Malang Raya)**

**HARIMURTI WICAKSONO**

*Money politics is a type of election violation, namely by giving and distributing money to prospective voters to be able to vote for that candidate. Money politics is closely related to corrupt behavior and is a national threat. Therefore we need one step in anticipating this so that this does not happen again. This study aims to analyze the role of Bawaslu as the main element of non-military defense that occurs in the context of the factual threat of money politics. The research process tries to examine the cases that occurred in the Regional Head Election (Pilkada) in Malang Raya. This research uses qualitative research methods. Data mining was carried out by means of in-depth interviews with several sources to be able to extract primary data. Furthermore, literature studies are also used to enrich research data. The results showed that the Pilkada that occurred in Malang Raya still had the practice of money politics. Even though the Regency / City Bawaslu has taken steps to prevent and take action, strengthening is still needed so that something similar does not happen. Some things that can be done are by carrying out the National Defense Movement against money politics and developing the intelligence function in handling money politics.*

*Keywords: Bawaslu, Non-Military Defense, Money Politics, State Defense*

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Landasan Teori.....	11
-------------------------	----

2.1.1 Teori Peran .....	11
2.1.2 Kelembagaan Pengawas Pemilu .....	13
2.1.3 Regulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia .....	16
2.1.4 Teori Politik .....	18
2.1.5 Teori Politik Distributif dan <i>Pork Barrel</i> .....	19
2.1.6 Pengertian Politik Uang/ <i>Money Politic</i> .....	21
2.1.7 Sistem Pertahanan Negara.....	24
2.1.8 Teori Strategi .....	25
2.1.9 Teori Efektivitas .....	26
2.1.10 Teori Intelijen .....	27
2.1.11 Konsep Bela Negara .....	29
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu .....	31
2.2.1 Matrik Penelitian terdahulu.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran .....	40

### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Metode dan Desain Penelitian .....	40
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
3.1.1 Tempat Penelitian.....	42
3.1.2 Waktu Penelitian.....	42
3.2 Subyek, dan Obyek Penelitian .....	43
3.2.1 Subyek Penelitian.....	44
3.2.2 Obyek Penelitian.....	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.3.1 Wawancara .....	45
3.3.2 Observasi.....	46
3.3.3 Dokumentasi .....	46
3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data .....	47
3.5 Teknik Analisis Data .....	49

## **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Pilkada Se Malang Raya.....	52
4.1.1 Kabupaten Malang .....	52
4.1.2 Kota Batu .....	55
4.1.3 Kota Malang .....	59
4.2 Hasil Penelitian .....	61
4.2.1 Efektivitas Pencegahan Pelanggaran Politik Uang .....	61
4.2.2 Kendala Dalam Penanganan Pelanggaran Politik Uang .....	79
4.2.3 Strategi Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang.....	98
4.3 Pembahasan.....	106
4.3.1. Efektivitas Pencegahan Pelanggaran Politik Uang .....	106
4.3.2. Kendala Dalam Penanganan Pelanggaran Politik Uang .....	111
4.3.3 Strategi Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang.....	116

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

5.1 Kesimpulan .....	121
5.2 Rekomendasi .....	123

DAFTAR PUSTAKA.....	125
---------------------	-----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENELITI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 3.1 Analisis Data menurut Miles dan Huberman.....	50
Gambar 4.1 Pembobotan IKP Tahun 2015.....	62
Gambar 4.2 Grafik 5 aspek kerawanan tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur .....	63
Gambar 4.3 Grafik Scoring Kerawanan Pilkada Kota Malang .....	65
Gambar 4.4 Banner Ayo Bela Indonesiaku (Kemhan.go.id, 2018).....	115

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Politik Uang Pada Pilkada Serentak se Indonesia.....	6
Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Penanganan Dugaan Politik Uang oleh Bawaslu Kab/Kota se Malang Raya .....	7
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	42
Tabel 3.2 Subjek Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Perbandingan Indikator/Variabel IKP.....	61
Tabel 4.2 Pembobotan Kab/Kota dengan Tingkat Kerawanan Rendah .....	64
Tabel 4.3 Skor Variabel Dimensi Kontestasi dengan Tingkat Kerawanan Rendah (Kab/Kota).....	64
Tabel 4.4 Skor Indikator dari Dimensi Kontestasi (Kab/Kota).....	64
Tabel 4.5 Hasil Pemetaan TPS Rawan di Kota Batu .....	67
Tabel 4.6 Hasil Pemetaan TPS Rawan di Kota Malang.....	67
Tabel 4.7 Daftar Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kota Batu.....	69
Tabel 4.8 Outline Kelas Pengawasan Pemilu .....	73
Tabel 4.9 Upaya Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Malang .....	75
Tabel 4.10 Data Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang di Malang Raya .....	80
Tabel 4.11 Perbandingan regulasi Penanganan Pelanggaran Politik Uang pada Pilkada di Malang Raya.....	91
Tabel 4.11 Lampiran Inpres Nomor 7 tahun 2018 (hal.30).....	118
Tabel 4.12 Table 4.12 Perbandingan Indikator, Variabel IKP.....	125



berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 73 ayat (2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjamin proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas.

Sepanjang 2004-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memproses pidana 114 Kepala Daerah, yakni 17 Gubernur, 74 Bupati, dan 23 Wali Kota. Ada beberapa faktor Kepala Daerah masih melakukan korupsi, dampak politik uang dalam pemilihan bisa menjadi cikal bakal orang melakukan korupsi. (Sjafrina, 2019). Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui *money-politic*. (Santoso, 2011). Politik uang hanya akan

menjerumuskan masyarakat, menjadikan masyarakat berpikir pragmatis, memicu korupsi dan jika terus dipelihara akan menjadi penyakit dalam demokrasi (Anriani, 2018).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter, bahwa korupsi termasuk ancaman non militer dalam dimensi sosial budaya dan ekonomi. Merujuk pada pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa, Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter yakni korupsi yang salah satunya disebabkan karena politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter, memiliki peran strategis sesuai dengan kewenangannya. Menurut Kreitner, Robert dan Kinicki (2014: 14) dalam bukunya perilaku organisasi mengatakan bahwa peran adalah tatanan perilaku yang diharapkan seseorang dari suatu posisi. Teori peran mencoba menjelaskan bagaimana ekspektasi sosial ini berpengaruh pada perilaku penerima peran (pelaku). Bagian ini menelusuri teori peran dengan menganalisis sebuah episode peran dan ditemukan posisi seseorang atau organisasi dalam bentuk peran berlebih, pertentangan peran dan ambiguitas peran.

Dalam penanganan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah posisi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter tidak dapat berdiri sendiri namun harus menjalankan peran sesuai dengan kewenangannya, seperti dalam menangani pelanggaran pidana politik uang Bawaslu Kabupaten/Kota bersama dengan Kepolisian Resort/Resort Kota dan Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana diatur dalam pasal

152 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Selain itu, Bawaslu memiliki kewenangan dalam hal membatalkan sebagai pasangan calon yang terbukti melakukan sebuah pelanggaran administrasi, seperti yang larangannya disebutkan dalam pasal 73, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun pelanggaran administrasi tersebut haruslah terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), sesuai dengan pasal 135A, Ayat 1. Adapun mekanisme penanganan pelanggarannya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara TSM Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota.

Dalam buku *Monitoring Election Campaign Finance dari Open Society Justice Initiative* dijelaskan bahwa korupsi dalam pemilu adalah praktek pendanaan kampanye, baik penerimaan, maupun pengeluaran yang menciptakan hubungan koruptif antara penyumbang dan partai politik atau kandidat yang didukungnya maupun pola perilaku koruptif yang terjadi antara peserta pemilu dan pemilih (*voters*). Korupsi pemilu bisanya terjadi dalam tiga bentuk. Pertama, penerimaan dan kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; Kedua, penyalahgunaan fasilitas negara dan jabatan untuk keperluan atau tujuan kampanye Ketiga, pembelian suara pemilih (Goldston & James, 2005).

Politik uang adalah suatu usaha yang dilakukan peserta Pemilu untuk mendorong atau mempengaruhi pilihan seseorang dengan menggunakan imbalan berupa uang atau materi lainnya. Menurut Yusril Ihza Mahendra, politik uang adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Salah satu bentuk praktik politik uang adalah

pemberian uang secara langsung kepada pemilih pada saat kampanye. Bisa juga berupa pemberian sembako, alat-alat ibadah dan barang-barang lain yang diembel-embeli pesan-pesan politik dari peserta pemilu (Ismawan, 1999).

Data di Bawaslu RI menunjukkan terdapat 204 laporan kasus praktik politik uang pada Pilkada serentak 2015, namun pelanggaran terkait tindak pidana politik uang tidak dapat dilanjutkan kepolisian dan kejaksaan karena saat itu tidak ada pasal Pidana Pemilu yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan perarturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan pada Pilkada 2017, terdapat sebanyak 910 laporan mengenai adanya praktek politik uang. Dari 910 kasus hanya 64 laporan/temuan yang memenuhi syarat formil dan materiil setelah pembahasan pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dimasing- masing wilayah baik Propinsi maupun Kab/Kota. Dari 64 laporan tersebut sebanyak 51 laporan masuk ke dalam pidana Umum, namun hanya ada 3 kasus dugaan praktik politik uang yang dapat diproses hingga pengadilan, sedangkan di Jawa Timur dari 13 kasus yang ada tidak satupun yang bisa diproses hingga pengadilan. Sementara pada Pilkada 2018 Terdapat sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) laporan dugaan pelanggaran politik uang selama masa kampanye, 6 kasus dapat diproses di pengadilan, sedangkan selebihnya tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur dan kadaluwarsa (Data Laporan Akhir Bawaslu RI Tahun 2015, 2017, 2018).

Selain pelanggaran pidana politik uang, Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018, terdapat 8 (delapan) Laporan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara TSM, yang diterima, diperiksa, dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi. Laporan Pelanggaran Administrasi TSM terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3 (tiga) Kasus, Provinsi Lampung sebanyak 2 (dua) lampung dan Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Selatan dan

Gorontalo masing – masing sebanyak 1 (satu) Kasus. Namun Laporan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi secara TSM tersebut telah diputus oleh Bawaslu Provinsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. (Data Laporan Akhir Bawaslu RI, 2018)

**Tabel 1.1 Data Pelanggaran Politik Uang Pada Pilkada Serentak se Indonesia**

NO	PERIODE PILKADA	JUMLAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN/TEMUAN	VONIS PIDANA	TSM
1	2015	269	208	nihil	nihil
2	2017	101	267	3	nihil
3	2018	171	670	6	8

Sumber: Data diolah sendiri oleh peneliti dari Laporan Akhir Bawaslu RI

Dari hasil studi pendahuluan pada saat Pilkada tahun 2017 di Kota Batu terdapat dugaan politik uang (berupa pembagian mukenah sarung dan uang Rp 100.000) yang dilakukan oleh Wali Kota Batu, Pada kesempatan itu pula, Wali kota menyampaikan himbauannya untuk memilih calon nomor urut 2, yaitu pasangan Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso. Dewanti merupakan istri dari Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Demikian halnya pada saat Pilkada di Kota Malang tahun 2018, Wali Kota Malang, Moch Anton (sebagai calon Walikota petahana diduga memberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Malang terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang kepada 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, sehingga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang. Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pilkada Kota Batu maupun Kota Malang, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Malang Tahun 2015 diduga marak dihiasi politik transaksional, yakni dugaan penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Bupati Malang Rendra Kresna sebagai calon Bupati Petahana.

Dugaan pelanggaran politik uang tersebut di atas, penanganannya oleh Bawaslu Kab/Kota se Malang Raya sebagaimana tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Rekapitulasi Data Penanganan Dugaan Politik Uang oleh Bawaslu Kab/Kota se Malang Raya.**

NO	PERIODE PILKADA	DAERAH	JUMLAH TEMUAN/LAPORAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	2015	Kab. Malang	1	Diteruskan ke Sentra Gakkumdu	Tidak cukup bukti dan kurang saksi
2.	2017	Kota Batu	6	Tidak Diteruskan ke Sentra Gakkumdu	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana
3.	2018	Kota Malang	1	Tidak Diteruskan ke Sentra Gakumdu	Tidak cukup bukti dan saksi tidak ditemukan

Sumber: Data diolah sendiri dari Laporan Akhir Bawaslu Kab/Kota se Malang Raya

Selain dugaan pelanggaran politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut, terdapat juga informasi unggahan dua video di *Youtube* yang merekam dugaan politik uang di Kabupaten Malang. Video itu diunggah oleh akun bernama Save Hati Nurani, Video pertama berjudul "Heboh!!! Terjadinya Dugaan Money Politik Pasangan Calon No 1 Pilkada Kab Malang 2015", (<https://www.youtube.com/watch?v=VrqecltKPpk>). Sementara

video kedua berjudul “Dugaan *Money Politics* Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan Pasangan Calon No 1 Pilkada Kab Malang 2015”, (<https://www.youtube.com/watch?v=DQCnaUeYLGy>). Namun hal tersebut tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Malang.

Di samping melakukan proses penindakan tersebut diatas Bawaslu Kab/Kota se Malang Raya juga telah melakukan upaya-upaya pencegahan yakni:

1. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Resort (Polres) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui penancangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan perang terhadap bandar penjudi (botoh).
2. Melaksanakan Patroli pengawasan bersama Gakkumdu dengan mendatangi semua rumah pemenangan masing-masing pemenangan.
3. Membuat Surat himbauan, Video Anti Money Politik ([https://www.youtube.com/watch?v=um8-Ofc\\_kl0](https://www.youtube.com/watch?v=um8-Ofc_kl0), <https://youtu.be/f-b41tTs2js>, <https://www.youtube.com/watch?v=PDNhPK8SsPw>) serta sosialisasi Radio atau TV, website dan media cetak serta komunikasi intens dengan tim Paslon.

(Laporan Akhir: Bawaslu Kabupaten Malang tahun 2015, Bawaslu Kota Batu tahun 2017 dan Bawaslu Kota Malang tahun 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang peran Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Lembaga Negara di luar bidang pertahanan, yang memiliki wewenang untuk melakukan penanganan pelanggaran politik uang, hal ini tentunya merupakan konsekuensi logis dari keberadaan Bawaslu sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter untuk mendukung pertahanan yang bersifat semesta. Adapun judul penelitian tesis ini, adalah: “Peran Badan Pengawas Pemilu Sebagai Unsur Kekuatan Pertahanan Nirmiliter” (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 s.d 2018 di Malang Raya?
2. Apa kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota dalam melakukan penanganan pelanggaran politik uang di Malang Raya?
3. Bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 s.d 2018 di Malang Raya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 s.d 2018 di Malang Raya.
2. Menganalisis kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota dalam melakukan penanganan pelanggaran politik uang di Malang Raya.
3. Menganalisis Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 s.d 2018 di Malang Raya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa pengayaan secara teoritis tentang politik uang, teori politik *distributive*

dan *pork barrel* yang berkaitan dengan konsep sistem pertahanan Negara dan konsep ancaman nirmiliter sehingga peran Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang. Selain itu pembahasan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu pertahanan, khususnya program studi Strategi Perang Semesta (SPS), Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Badan Pengawas Pemilu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan penanganan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah. Dengan memberikan masukan mengenai penanganan pelanggaran politik uang pada pemilihan Kepala Daerah dalam konsep ancaman bahwa pelanggaran politik uang sebagai ancaman nirmiliter yang dapat mengganggu kedaulatan dan keselamatan bangsa dan Negara, yakni merusak dimensi sosial budaya dan ekonomi serta eksistensi bangsa dan Negara maka Bawaslu sebagai lembaga Negara yang kedudukannya sebagai unsur utama sumber daya pertahanan nirmiliter diharapkan dapat memperkuat pertahanan Negara.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Pada bagian ini peneliti akan memberikan uraian tentang teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap objek penelitian yang telah dikemukakan di awal. Adapun beberapa teori yang akan digunakan antara lain teori Peran, Konsep Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), teori Politik, teori politik distributif *pork barrel*, pengertian politik uang (*money politic*) konsep Sistem pertahanan negara, teori efektivitas, teori strategi, konsep bela negara dan teori intelijen. Berikut penjabaran dari teori-teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini.

##### **2.1.1 Teori Peran**

Peran adalah tatanan perilaku yang diharapkan seseorang dari suatu posisi. Teori peran mencoba menjelaskan bagaimana ekspektasi sosial ini berpengaruh pada perilaku penerima peran (pelaku). Bagian ini menelusuri teori peran dengan menganalisis sebuah episode peran dan ditemukan posisi seseorang atau organisasi dalam bentuk peran berlebih, pertentangan peran dan ambiguitas peran (Kreitner, Robert dan Angelo, 2014).

Peran sebagai sebuah episode menggambarkan adanya interaksi dari dua orang atau komunitas, dimana satu pihak sebagai pemberi atau pengirim peran dan pihak lain sebagai penerima peran. Episode peran dimulai dari persepsi pengirim peran terkait kebutuhan perilaku kelompok atau organisasi. Perilaku tersebut berfungsi sebagai sebuah standar untuk menentukan ekspektasi bagi perilaku penerima peran, pengirim peran kemudian mengevaluasi perilaku actual penerima peran secara koqnitif terhadap ekspektasi tersebut. Pesan-pesan lisan yang menyangkut perilaku yang tepat

selanjutnya dikirim kepada penerima peran untuk menekannya agar perilaku sesuai yang diharapkan. Menurut Edgar Schein dalam Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki (2014: 14), peran berlebih (*role overload*) terjadi ketika jumlah yang diharapkan pengirim dari penerima peran jauh melebihi kemampuan penerima peran”.

Menurut Poerwadarminta, pengertian peran yaitu suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan peristiwa yang melatar belakangnya. Peristiwa atau kejadian tersebut bisa dalam hal baik serta hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya dalam bertindak. Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, **demikian juga** sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007: 67) dinyatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka **menyampaikan** bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.

Dari beberapa teori dan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disintesaikan peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan peristiwa yang melatar belakangnya, yang merupakan tatanan perilaku (pola tingkah laku) yang diharapkan seseorang yang menduduki

status tertentu dari suatu posisi atau kedudukan yang diharapkan masyarakat, yang mana perilaku tersebut berfungsi sebagai sebuah standar untuk menentukan ekspektasi bagi perilaku penerima peran, pengirim peran kemudian mengevaluasi perilaku actual penerima peran secara koqnitif terhadap ekspektasi tersebut.

### **2.1.2 Kelembagaan Pengawas Pemilu**

Kelembagaan Pengawas Pemilu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Menurut Undang-Undang ini dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *adhoc* terlepas dari struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga permanen yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun jajaran Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu,

menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diganti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Saat ini lembaga Pengawas Pemilu semakin dikuatkan, Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota telah berubah statusnya dari *ad hoc* menjadi permanen, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terkait dengan pelanggaran politik uang pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Bawaslu memiliki peran sesuai kewenangan yang diamanatkan untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut. Keberadaan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang dianggap telah sangat membantu dalam mengurai dan meminimalisir pelanggaran tersebut.

Seperti bunyi pasal 73, Ayat 1 dalam Undang-Undang tersebut menyatakan “Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Dalam ketentuan sama di Ayat 2, menegaskan bahwa “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi

administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. Pengaturan ini memberikan kejelasan guna mereduksi politik uang yang kerap terjadi dan Bawaslu diharapkan memiliki kewenangan dalam hal membatalkan sebagai pasangan calon yang terbukti melakukan sebuah pelanggaran administrasi.

Adapun salah satu kriteria dalam menentukan pelanggaran politik uang adalah bahwa pelanggaran tersebut haruslah terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini sesuai dengan pasal 135A, Ayat 1, yang menyatakan bahwa, “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM)”.

Politik uang selain merupakan pelanggaran administrasi juga merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mendapatkan sanksi berupa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Adapun penanganan tindak pidana pemilihan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/Ja/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu dibentuk sesuai Perpu RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 152 ayat (1) adalah untuk memadukan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian

Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

### **2.1.3 Regulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia**

Di Indonesia, Pilkada langsung dilaksanakan sejak Tahun 2005. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada secara langsung telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan Pilkada langsung maka akan memperkuat legitimasi seorang Kepala Daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyatnya. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pilkada secara langsung memberikan celah dan menjadikan catatan dan pertimbangan oleh pengambil kebijakan untuk mengembalikan Pilkada melalui keterwakilan di DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Pasal 3 yang menyatakan bahwa Gubernur dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Sedangkan Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/ Kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung melalui DPRD telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 yang kemudian Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengamanatkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara langsung.

Ketentuan di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ditemukan masih terdapat

beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala jika dilaksanakan, oleh karenanya perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut antara lain: penyelenggaraan pemilihan, tahapan penyelenggaraan pemilihan, pasangan calon, persyaratan calon perseorangan, penetapan calon terpilih, persyaratan calon dan pemungutan suara secara serentak. Sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Karim, 2015)

Dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

#### **2.1.4 Teori Politik**

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan atas, a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai itu, c) kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-

kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan lain sebagainya (Budiardjo, 2008). Terdapat dua fungsi teori politik, Pertama, sebagai dasar norma atau moral bagi perilaku politik termasuk bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedua, sebagai alat analisis atau *tools of analysis* dari fenomena-fenomena politik yang sedang terjadi. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan kembali untuk membuat generalisasi-generalisasi baru.

Menurut Thomas P. Jenkin (1967) sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (2008) dan Landman (2000) membedakan dua macam teori politik ke dalam *valuational theories* dan *empirical theories*, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. Perbedaan kedua jenis teori tersebut didasarkan pada adanya nilai (*value*) yang terkandung dalam teori politik tersebut. Pertama, *Valuational Theories*. Teori politik dalam kategori pertama adalah teori yang mendasarkan pada norma, moral, dan nilai sehingga dapat menetapkan norma-norma untuk perilaku politik (*norms for political behavior*). Oleh karena adanya unsur norma-norma dan nilai ini, maka teori-teori ini dinamakan *valuational* (mengandung nilai). Filsafat politik dan ideologi politik termasuk dalam teori politik kategori pertama ini. Kedua, *Empirical Theories*. Berbeda dengan teori politik kategori pertama, teori politik ini membangun hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep dalam usaha untuk menjelaskan terjadinya fenomena politik yang diamati (Landman, 2000).

#### **2.1.5 Teori Politik Distributif dan *Pork Barrel***

Teori politik Distributif dan Politik *Pork Barrel* merupakan teori politik kategori kedua sebagaimana disebutkan pada teori politik diatas. Politik tidak

dapat dilepaskan keterkaitannya dengan proses distribusi sumber daya di dalamnya. Politik distributif adalah bentuk pemahaman bahwa politik sebagai arena alokasi dan distribusi sumber daya. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberdayakan atau memampukan warga dalam hubungan kuasanya dengan pihak lain (politisi, pejabat publik). Secara empiris, sumber daya mengacu pada barang-barang baik bersifat materiil maupun sosial (Wardani, 2014). Distribusi sumber daya dalam politik tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya politik untuk meraih kemenangan dan perolehan suara dalam pemilu (Palenewen, 2014). Dalam hal ini, apabila para pemegang otoritas politik berfokus pada kemenangan pemilu, maka distribusi sumber daya tersebut dapat mengarah pada berbagai tindakan atau strategi untuk memenangkan pemilu (Palenewen, 2014).

Salah satu penerapan politik distributif berkaitan dengan pemanfaatan program-program negara atau program pemerintah untuk meraih kemenangan pada pemilu. Oleh sebab itu, politik distributif dalam hal ini akan lebih cenderung menguntungkan partai penguasa dalam pemerintahan. Hal demikian dikarenakan partai pemerintah kemungkinan memiliki kontrol secara lebih eksklusif dalam memanfaatkan keberhasilan program-program pemerintah (Palenewen, 2014).

Secara garis besar, penerapan politik distributif dapat dibagi menjadi dua, yaitu programatik (*programmatic*) dan non-programatik (*non-programmatic*) (Wardani, 2014). Dalam politik distributif yang bersifat programatik ada peran perantara yang sifatnya bukan mobilisasi pilihan politik warga untuk kepentingan kandidat atau menjadi mediator yang mempertemukan kepentingan kandidat dengan warga pemilih. Perantara tersebut memiliki peranan sebagai pengumpul informasi dan aspirasi warga terkait permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi warga. Informasi dan aspirasi yang dihimpun nantinya dijadikan sebagai tuntutan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan (Palenewen, 2014).

Ada beberapa bagian yang termasuk dalam praktik klientelisme, yaitu patronase, jual beli suara, dan layanan konstituensi. Seperti yang telah kita ketahui, patronase adalah transaksi yang dilakukan secara individual dan vertikal yang biasanya dilakukan pada mereka yang memiliki hubungan sebelumnya. Sedangkan dinas kabupaten memiliki alokasi dana dari APBN, namun bersifat personal dan segmental (Wardani, 2014). Sedangkan strategi distribusi bias partisan dibagi menjadi dua, yaitu program/kebijakan publik yang bias kepentingan pemilu (*electoral diversion of public programs*) dan kebijakan politik *pork barrel*. Bias kepentingan pemilu ialah berkaitan dengan pemahaman bahwa pendistribusian sumber daya pada pribadi-pribadi dalam masyarakat dapat meningkatkan dukungan pribadi tersebut kepada partai atau kandidat yang melakukan distribusi sumber daya. Tidak terdapat konsekuensi bagi pribadi yang telah mendapat distribusi sumber daya tersebut namun memberikan suara pada partai atau kandidat lain (Palenewen, 2014). Dengan kata lain tidak ada keterikatan atau timbal balik yang pasti berlaku dengan melakukan hal ini.

Studi Zohal Hessami juga mengembangkan konsep ini dengan memasukkan konteks lokal yang lebih kuat, tidak lagi untuk kepentingan pemilihan eksekutif di tingkat nasional. Ia mengajukan bahwa politik *pork barrel* juga dapat dilakukan oleh *local executive* seperti Gubernur dan Walikota dan dilakukan sebagai bentuk usaha memberikan insentif bagi masyarakat agar calon tersebut khususnya petahana, untuk terpilih kembali dalam pemilihan lokal berikutnya (Hessami, 2014). Dalam tujuan tersebut, seorang calon eksekutif dapat pula menggunakan politik *pork barrel* dalam usahanya meraih suara masyarakat. Namun Hessami menambahkan bahwa usaha politik *pork barrel* ini paling mungkin terjadi jika sistem pemilihan calon eksekutif dilakukan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat (*mayor-council system*), bukan di sistem pemilihan melalui dukungan mayoritas anggota kongres (*council-manager system*)(Hessami, 2014).

Ada ciri-ciri dasar fenomena politik babi tong yang dapat diringkas secara umum. Pertama, meskipun pada awalnya konsep tersebut ditujukan untuk mempertahankan anggota legislatif, hal itu bisa saja dilakukan oleh seorang pemimpin pemerintahan, khususnya terkait dengan mereka yang mencalonkan diri sebelum pemilihan parlemen di daerahnya untuk dipilih kembali. Kedua, kebijakan pork barrel dilakukan dari anggaran negara. Setiap studi kasus yang terkumpul secara umum menggambarkan program pemerintah dan alokasi dana dari pusat ke daerah. Alokasi yang tersedia digunakan untuk menambah pilihan kandidat tertentu. Ketiga, kebijakan babi barrel bersifat regional atau teritorial. Artinya, mengalokasikan sumber daya hanya membantu sekelompok orang dalam konteks regional tertentu. Kemungkinan lain bisa jadi bahwa daerah sasaran adalah daerah yang menjadi basis suara atau daerah yang menjadi sasaran basis suara. Hal ini juga terkait dengan sifat politik keempat dari daging babi yang bersifat diskriminatif. Memiliki karakter teritorial atau konteks spasial tertentu, tentunya hanya masyarakat tertentu yang dapat menikmati hasil pengalokasian dana tersebut.

#### **2.1.6 Pengertian Politik Uang/*Money Politic***

Pengertian *Money Politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suap. Kebijakan moneter adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan kedudukan seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan, dan keputusan politik atas nama kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadi, golongan atau partai politik. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini masyarakat, melalui imbalan materi, atau dapat juga diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan, dan sebagai tindakan pemberian uang, milik pribadi, atau pihak yang dituju. mempengaruhi suara pemilih (Balai Pustaka, edisi kedua, 1994).

Praktik politik uang juga dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Beberapa menafsirkan kebijakan moneter sebagai tindakan jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan. Kegiatan tersebut dapat memiliki cakupan yang luas, mulai dari tingkat terkecil, yaitu pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan umum. Dari pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan moneter adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, rezim yang ada biasanya memberikan, menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang untuk menggunakan hak pilihnya dengan suatu cara atau mempengaruhi seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau mentransfer dana kampanye dari atau ke partai tertentu (Ismawan, 1999).

Politik uang dengan demikian adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang. Bertitik dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa politik uang yang biasanya terjadi yaitu merupakan pemberian uang ataupun barang, dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih, dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Secara teoritis politik uang terbagi dalam tiga bentuk. Pertama, *vote buying* atau pembelian suara. Model *vote buying* dilakukan dengan cara membeli suara pemilih melalui *fresh money* yang besarnya cukup bervariasi. Terdapat tiga kriteria dari *vote buying*. Pertama, materi yang diberikan oleh politisi untuk ditukar dengan suara pemilih dibagikan beberapa hari atau beberapa jam menjelang pemilihan umum. Kedua, target penerima materi yang dipertukarkan untuk memperoleh suara pemilih adalah individu atau

rumah tangga. Materi yang dipergunakan untuk membeli suara merupakan barang privat atau barang publik yang dipersonalisasi.

Bentuk politik uang yang kedua disebut *pork barrel* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan politik gentong babi. Secara lebih specific konsep *pork barrel* didefinisikan sebagai suatu bentuk penyaluran barang bantuan materi dalam bentuk kontrak, hibah, atau proyek pekerjaan umum ke Kabupaten atau Kota bahkan desa dari pejabat terpilih. Ketiga, politik uang dalam wujud *club goods* yakni pendistribusian barang kepada kelompok-kelompok sosial masyarakat menjelang hari pemungutan suara. Barang yang didistribusikan sendiri cenderung beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan kelompok sosial masyarakat tersebut. Praktek-prantek ini tidak mencerminkan prinsip dasar demokrasi itu sendiri yang menitik beratkan hak politik warga negara tanpa adanya paksaan ataupun imbalan uang. Gary Goodpaster (dalam Ariani 2018) dalam studinya mendefinisikan politik uang dalam konteks norma hukum Pemilu, dalam studinya, dia mendefinisikan politik uang sebagai bagian dari Korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi pemilihan Presiden, Kepala Daerah dan Pemilu legislatif. Gary Goodpaster (dalam Ariani, 2018), kemudian menyimpulkan bahwa politik uang merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan (Anriani, 2018).

### **2.1.7 Sistem Pertahanan Negara**

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, hal ini termuat dalam pasal 1 ayat 2 UU RI No.

3 Tahun, 2002. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 30 Ayat (2). Sistem pertahanan semesta menerapkan totalitas pengerahan seluruh komponen bangsa dalam mengambil bagian untuk pertahanan negara. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dinamika penyelenggaraan pembangunan nasionalnya, sistem pertahanan semesta telah membuktikan dapat diterapkan dalam membentengi bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman.

Pada hakikatnya ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan identifikasi sifat ancaman yang sangat dinamis, dimungkinkan untuk menggabungkan berbagai ancaman yang disebut hibrida. Oleh karena itu, ancaman saat ini dan yang akan datang dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida.

Ancaman nonmiliter adalah usaha atau kegiatan tidak bersenjata yang dianggap dapat membahayakan atau berimplikasi pada ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan seluruh bangsa. Ancaman ini bisa datang dari luar negeri dan bisa juga datang dari dalam negeri oleh aktor negara dan non negara. Ancaman nonmiliter diklasifikasikan ke dalam ancaman dengan dimensi antara lain: ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan publik, teknologi, dan perundang-undangan.

Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter menempatkan Kementerian atau Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama, sesuai dengan berbagai bentuk ancaman yang dihadapi yang didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Selanjutnya dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman nonmiliter di luar kewenangan lembaga pertahanan,

penanganan ancaman dikoordinasikan oleh pimpinan Kementerian atau Lembaga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada hakikatnya pertahanan nirmiliter adalah wujud partisipasi rakyat dan segenap sumber daya negara dalam pertahanan negara, baik sebagai unsur utama maupun unsur lain untuk menghadapi ancaman nirmiliter dalam keadaan damai sebagai fungsi pertahanan sipil yang dilaksanakan melalui strategi kebijakan pertahanan nirmiliter, kebijakan pemberdayaan pertahanan nirmiliter, kebijakan penanggulangan ancaman nirmiliter dan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter, bahwa korupsi termasuk ancaman non militer dalam dimensi sosial budaya dan ekonomi. Dalam konteks menghadapi ancaman non militer yakni korupsi yang salah satunya disebabkan karena politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter, memiliki peran strategis untuk menjaga keselamatan bangsa.

### **2.1.8 Teori Strategi**

Konsep strategi memiliki beragam definisi yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai upaya atau rencana dalam mencapai tujuan. Strategi sudah dikenal dari berabad-abad yang lalu dan penggunaannya pertama kali diterapkan dalam bidang militer. Istilah strategi berasal dari Bahasa Yunani yang berarti generalship atau keahlian militer. Salah satu dari berbagai strategi militer yang masih relevan dan menjadi patokan hingga saat ini adalah strategi perang Sun Tzu, yang dituliskan dalam karya klasik berjudul "*The Art of War*" (AoW). Tidak terbatas hanya pada strategi perang, Sun Tzu juga membahas

mengenai filosofi hidup lainnya seperti integritas, kemenangan, kekalahan, kehilangan, ketidakpastian, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, Harry R. Yarger (2006, p. 107) merumuskan tentang definisi strategi melalui model yang dibuat oleh Kolonel Arthur Lykke. Yarger mendefinisikan strategi sebagai semua tentang bagaimana (*way/cara* atau konsep) kepemimpinan akan menggunakan kekuatan (*means/sarana* atau sumber daya) yang tersedia untuk negara untuk melakukan kontrol atas keadaan dan lokasi geografis untuk mencapai tujuan (*ends*) yang mendukung kepentingan negara. Strategi memberikan arahan untuk penggunaan kekuatan ini secara paksa atau persuasif untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Arah ini secara alami bersifat proaktif. Ia berusaha mengendalikan lingkungan sebagai lawan bereaksi terhadapnya.

Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian strategi di atas, peneliti mensintesis bahwa strategi terkait dengan meningkatkan peran Bawaslu adalah usaha Bawaslu dalam merumuskan tujuan, metode, dan sarana yang digunakan untuk penanganan politik uang pada Pilkada di Malang Raya.

### **2.1.9 Teori Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Gie (2002:16) efektivitas diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Menurut Supriyono, "Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”(Supriyono, 2000).

Menurut Cambel J.P (1989), Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah.

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Agar efektivitas program dapat terlaksana dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, secara komprehensif efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas pokok atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. ditentukan sebelumnya (Campbel, 1989).

Dari pengertian - pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana targetnya tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

#### **2.1.10 Teori Intelijen**

Intelijen dikenal secara umum sebagai satu perangkat yang dimiliki oleh negara dalam rangka mengetahui dan mendeteksi adanya ancaman serta mengadakan pengalangan dalam rangka menggagalkan ancaman yang ada. Menurut Saronto dan Karwita (2001) intelijen diidentikkan dengan upaya cegah tangkal dimana fungsi keamanan dan pertahanan menjadi fungsi yang paling diunggulkan di dalamnya. Selaras dengan pendapat tersebut, Siswosumarto, dkk (2012) juga menjelaskan bahwa intelijen adalah perangkat yang sangat penting untuk dimiliki setiap negara dalam rangka mempertahankan kesatuan

dan keutuhan negaranya. Sehingga unsur intelijen merupakan unsur yang penting untuk dimiliki setiap negara di dunia.

Dalam menjalankan praktik intelijen, terdapat tiga fungsi atau kegiatan utama yang biasanya disingkat dalam akronim lit-pam-gal atau penyelidikan, pengamanan, dan pengalangan. Penyelidikan merupakan fungsi intelijen dalam mengadakan dan mengelola informasi yang diterima serta memberikan klasifikasi atas bahan keterangan dalam rangka mengetahui adanya ancaman. Kemudian, pengamanan merupakan sebuah fungsi yang dibebankan kepada dinas intelijen dalam rangka memberikan dan menciptakan kondisi yang aman kepada setiap komponen bangsa. Terakhir, penggalangan adalah fungsi intelijen untuk mengadakan dan mengkondisikan suatu kelompok atau individu agar mau mendukung dan melakukan sesuatu demi tercapainya kondisi yang diharapkan. Siregar (2014) menjelaskan bahwa dalam pengalangan, intelijen memiliki berbagai keleluasaan seperti melakukan propaganda dan perang urat syaraf. Beberapa fungsi yang dimiliki oleh intelijen menjadikan intelijen memiliki satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengamankan jalannya Pemilu dan Pilkada.

Keterkaitan intelijen dalam gelaran Pemilu adalah proses penyelidikan atas kecurangan pemilu yang dapat dilakukan oleh Intelijen secara lebih mendalam dan komprehensif. Intelijen dan Pilkada seperti penjelasan dari Anriani (2018) harusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan. Intelijen harusnya menjadi bagian untuk dapat menjadikan Pilkada berlangsung menjadi lebih transparan dan lebih adil. Hal ini dilakukan untuk dapat mengantisipasi adanya pelanggaran Pemilu dan kecurangan lain yang tidak dapat diidentifikasi apabila intelijen tidak terlibat di dalamnya. Oleh karena itu peneliti memasukkan intelijen dalam kajian yang akan dilangsungkan dalam rangka sebagai satu masukan untuk dapat memberikan rumusan saran kepada Pilkada selanjutnya agar berlangsung dengan lebih jujur dan adil.

Intelijen dapat menjadi informasi, pengetahuan, produk, proses, kegiatan, organisasi dan prosesi. Informasi yang menjadi definisi intelijen adalah informasi yang berisi data dan fakta yang akurat, yang telah diverifikasi dan di cek kebenarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Informasi intelijen dapat diperoleh dengan cara terbuka dan tertutup. Sumber informasi terbuka untuk mendapatkan sumber data primer dapat dilakukan dengan observasi, pengintaian, wawancara, riset, survey dan lain-lain. Selain cara terbuka, intelijen dapat memperoleh informasi dari sumber tertutup (*covert means*) ataupun intelijen tertutup (*covert intelligent*). Agen intelijen atau personil intelijen dapat melakukan elitisasi (mendapatkan informasi tanpa disadari target, penyamaran operasi intelijen dan mendapatkan bahan-bahan keterangan yang sangat rahasia. Adapun intelijen sebagai kegiatan atau aktivitas menurut MarkLowenthal (dalam Ariani, 2018) adalah “suatu kegiatan pengumpulan informasi khusus yang diperlukan, kegiatan analisis, kegiatan pemenuhan kebutuhan bagi pembuat kebijakan serta pengamanan informasi dan analisis yang dihasilkan.”

### **2.1.11 Konsep Bela Negara**

Bela Negara menjadi sebuah pembicaraan yang cukup intens dilakukan dalam beberapa tahun terakhir semenjak diutarakan dan dibuat menjadi agenda nasional. Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun untuk memperkuat dan menyebarkan pondasi nasionalisme kepada setiap komponen bangsa. Konsep Bela Negara ini bertujuan antara lain untuk dapat memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia yang dianggap telah luntur akibat perubahan jaman dan globalisasi. Soepandji (2018) menjelaskan bahwa penyusunan konsep Bela Negara menekankan adanya unsur ketahanan negara yang saat ini mengalami pelemahan akibat nasionalisme yang tidak sekuat dahulu. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh rakyat melalui pengabdian sesuai dengan profesinya yang pada

hakikatnya kegiatan pembelaan negara merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional (Winarno, 2010).

Dalam amandemen UUD 1945 pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya Bela Negara. Sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bela Negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan seluruh bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Kegiatan bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali melalui upaya bela negara. Nilai dasar Bela Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 ayat (3) meliputi:

- a. cinta tanah air;
- b. sadar berbangsa dan bernegara;
- c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;
- d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
- e. kemampuan awal Bela Negara.

Pentingnya Bela Negara pada era saat ini sangat terasa karena adanya tren *borderless* di seluruh dunia yang menuntut adanya keterbukaan atas seluruh akses baik ekonomi maupun budaya. Sehingga, pertukaran yang tidak terbendung dapat mengakibatkan lunturnya rasa nasionalisme menjadi sangat riskan. Jika melihat lebih jauh, sebenarnya Bela Negara seperti yang dilakukan di Indonesia, telah banyak dilakukan di lain negara seperti Singapura dan Swiss (Soepanji, 2018). Oleh karena itu patut bagi Indonesia untuk mencontoh dan mencoba melakukan hal serupa, sehingga didapatkan hasil yang diharapkan yakni adanya akohesi sosial yang meningkat serta adanya nasionalisme yang kembali tertanam dengan kuat di benak setiap komponen

Bangsa. Salah satu yang dapat dilakukan dan menjadi manfaat dari adanya program Bela Negara adalah proses politik di Indonesia yang lebih baik.

Adanya Pilkada dan Pemilu di Indonesia sebagai suatu realitas demokrasi dan sistem politik, menjadikan Indonesia harus memiliki satu kekuatan dalam mengantisipasi kontestasi agar tidak kontraproduktif. Selama ini Pemilu seringkali dinilai sebagai ajang yang penuh dengan kecurangan dan politik uang yang masif. Oleh karena itu revolusi mental patut untuk diagendakan dalam rangka memperbaiki Pemilu yang diharapkan. Dalam hal ini peneliti yakin konsep Bela Negara adalah salah satu jawaban yang penting untuk menjalankan Pemilu bebas kecurangan. Sehingga dalam tulisan ini konsep Bela Negara diangkat sebagai salah satu konsep untuk memberikan satu perspektif dalam penyusunan penelitian.

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini terdapat 5 (lima) penelitian terdahulu yang relevan diangkat dalam tesis ini. Masing-masing penelitian memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu:

Arsyad (2016), dengan Judul Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak, yang di muat pada Jurnal Neo Societal; Vol. 2; No. 1. ISSN: 2503-359X; Hal. 1-10. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang politik uang dalam pemilihan kepala daerah serentak; dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang money politic dalam pemilihan kepala daerah serentak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik angket, dan teknik wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Ronta menyatakan tidak setuju dengan adanya politik uang pada pemilihan

kepala daerah serentak. Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya politik uang akan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Buton Utara khususnya Desa Bonegunu. Sedangkan bagi masyarakat yang menyatakan setuju dengan adanya politik uang dengan alasan ekonomi yaitu pemberian calon kepala daerah dalam bentuk uang sedikitnya dapat membantu beban kebutuhan sebagian warga.

Persamaan penelitian ini adalah tentang persepsi masyarakat terhadap politik uang pada Pilkada, sedangkan perbedaannya adalah lokus penelitian.

Wiranta (2016) penelitian Tesis dengan judul, "Strategi Kejaksan Dalam Menangani Kejahatan Korupsi Untuk Memperkuat Pertahanan Nirmiliter, dengan metode penelitian kualitatif.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektifitas strategi Kejaksan Dalam Kejaksan dalam menangani Kejahatan korupsi, dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, kejaksaan telah menetapkan berbagai kebijakan, diantaranya Pembentukan satuan khusus penanganan perkara tindak pidana korupsi (SATSUS PPTPK). Adapun hasil dari penelitian ini adalah eksistensi satsus PPTPK cukup efektif memperkuat pertahanan nirmiliter. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang memperkuat pertahanan Nirmiliter dalam menghadapi ancaman Korupsi sedangkan perbedaannya adalah subjek penelitiannya adalah Kejaksan Tinggi

Fuad (2015), melakukan penelitian dengan judul Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah), Yang Dimuat Dalam Jurnal Ketahanan Nasional Nomor XXI (1) April 2015 Halaman 23-33.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran, kendala dan upaya Relawan Demokrasi Banyumas dalam meningkatkan partisipasi

politik masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Banyumas dan implikasinya terhadap ketahanan politik Banyumas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa peran Relawan Demokrasi Banyumas yaitu sebagai agen pendidikan politik dan agen pendidikan pemilu. Relawan Demokrasi Banyumas juga memiliki fungsi vital dalam membangun ketahanan politik di Banyumas. Hal ini ditunjukkan Relawan Demokrasi manakala berperan sebagai agen pendidikan politik dan pendidikan pemilu. Dengan kata lain, Relawan Demokrasi Banyumas memiliki peran positif dalam mewujudkan ketahanan politik yang tangguh di Banyumas.

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang peran organisasi dan atau elite politik dalam proses demokratisasi dan partisipasi politik dalam mewujudkan ketahanan politik dengan menolak praktik politik uang sedangkan perbedaannya tidak membahas tentang penanganan pelanggaran politik uang

Lukmajati (2016), melakukan penelitian kualitatif dengan judul Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora) yang dimuat dalam Jurnal Politika, volume 17, no 1 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik yang menggambarkan mengenai praktek politik uang yang terjadi di Kabupaten Blora selama penyelenggaraan pemilu 2014. Adapun hasil dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat di simpulkan, yakni, dalam hal sikap masyarakat di Kabupaten Blora lebih dipengaruhi pada pola-pola transaksional. Dalam hal ini masyarakat sangat pragmatis dalam menentukan pilihan-pilihan politisnya. Hal ini dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Blora. Di samping itu pertimbangan yang di gunakan masyarakat Blora dalam memilih adalah pencitraan yang di sajikan oleh para caleg.

Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait sikap masyarakat pada pola-pola transaksional dalam proses pemilu maupun Pilkada, sedangkan perbedaannya adalah lokus penelitiannya.

Firdaus (2020) melakukan penelitian dengan judul: *Money Politics* Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Adapun hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa kendala dalam penanganan politik uang adalah pemenuhan unsur pidana dan pemenuhan syarat formil dan materiil. Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis kendala dalam penanganan pelanggaran politik uang, sedangkan perbedaannya obyek penelitiannya adalah pada saat Pemilihan Umum.

### 2.2.1 Matrik Penelitian terdahulu

**Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>PENELITI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1.	Muh. Arsyad (2016)	Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara)	Membahas praktik politik uang dalam Pilkada	Tidak membahas tentang penanganan pelanggaran politik uang
2.	Alma wiranta (2016)	Strategi Kejaksaaan Dalam Menangani Kejahatan Korupsi Utuk Memperkuat Pertahanan Nirmiliter	Membahas tentang memperkuat pertahanan Nirmiliter dalam menghadapi ancaman Korupsi	Subjek penelitiannya institusi kejaksaan Agung

<b>NO</b>	<b>PENELITI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
3.	Fuad (2015)	Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah)	Membahas tentang peran organisasi dan atau elite politik dalam proses demokratisasi dan partisipasi politik dalam mewujudkan ketahanan politik dengan menolak praktik politik uang	Tidak membahas tentang penanganan pelanggaran politik uang
4.	Dendy Lukmajati (2016)	Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di	pendekatan deskriptif analitik	Membahas praktek politik uang dalam pemilu

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		Kabupaten Blora)		
5.	Aras Firdaus (2020)	Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu	Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menganalisis kendala dalam penanganan pelanggaran politik uang	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Sepanjang 2004-2019 telah diproses pidana 116 kepala daerah, yakni 17 Gubernur, 74 Bupati, dan 23 Walikota. Menurut komisioner KPK, ada beberapa faktor Kepala Daerah masih melakukan korupsi, salah satunya adalah politik uang saat calon seorang Kepala Daerah maju dalam gelaran Pilkada (“114 Kepala Daerah Terjerat KPK, Paling Banyak Kasus Suap | Katadata News,” n.d.). Data di Bawaslu RI menunjukkan terdapat dua ratus empat (204) laporan kasus praktik politik uang pada Pilkada serentak 2015. Hal ini menunjukkan jumlah kasus politik uang termasuk tinggi. Menurut data

di Bawaslu RI, dari sembilan ratus sepuluh (910) kasus hanya ada 3 kasus dugaan praktik politik uang yang dapat diproses hingga pengadilan, sedangkan di Jawa Timur dari tiga belas kasus yang ada tidak satupun yang bisa diproses hingga pengadilan. Untuk menjawab maraknya pelanggaran politik uang dalam semangat pemilihan, muncul ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tentang sanksi administrasi pelanggaran politik uang.

Selain sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon diatur juga sanksi pidana bagi pelaku politik uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana..”. Adapun penanganan pelanggaran pidana tersebut dilakukan dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Upaya-upaya pencegahan politik uang dan penanganan pelanggaran baik terhadap sanksi administratif maupun sanksi pidana masih menyisakan kendala antara lain:

1. Permasalahan regulasi menjadi penyebab utama kurang optimalnya tindaklanjut terhadap maraknya praktik politik uang.

2. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran politik uang masih rendah, karena masyarakat masih menganggap bahwa politik uang adalah hal yang wajar.


Dalam penelitian ini difokuskan pada peningkatan peran bawaslu dalam menangani pelanggaran politik uang, Politik uang yang jamak terjadi di masyarakat Indonesia bagaikan sebuah candu. Di satu sisi masyarakat dapat menikmatinya dalam jangka pendek, namun di sisi lain secara jangka panjang praktek ini dapat merusak bangunan demokrasi. Bahkan berpotensi besar menyebabkan korupsi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Dalam konsep ancaman berdasarkan Buku Putih Pertahan Indonesia tahun 2015 menyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman nonmiliter dalam konteks pertahanan negara. Menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan K/L di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama, sesuai dengan berbagai bentuk ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Selanjutnya, dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman nirmiliter di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangan ancaman dikoordinasikan oleh pimpinan K/L instansi sesuai dengan bidangnya. Bawaslu sebagai lembaga di luar bidang pertahanan, memiliki tanggung jawab untuk membangun kekuatan, dengan menggunakan segenap sumber daya, sarana dan prasarana agar tidak menjadi ancaman terhadap pertahanan negara. Dalam dimensi ancaman nonmiliter, politik uang yang menjadi salah satu factor kejahatan korupsi merupakan ancaman dimensi sosial budaya yang dapat menembus batas-batas pertahanan negara yaitu, kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, konsep ini berkaitan dengan masalah penelitian mengenai politik uang yang menyebabkan kejahatan korupsi, merupakan ancaman yang harus dihadapi dengan sumber daya, sarana dan prasarana oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan memberikan daya tangkal, daya tindak dan daya pemulihan dari pelanggaran

politik uang yang menyebabkan korupsi sebagai ancaman nonmiliter, maka Bawaslu sebagai lembaga yang kedudukannya sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter diharapkan dapat melaksanakan kewenangannya dalam penegakkan hukum untuk menghadapi ancaman tersebut.

Secara garis besar kerangka pemikiran dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Sumber: Diolah sendiri oleh Peneliti

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode dan Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan rumusan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Alasan penulis menggunakan desain penelitian ini adalah dengan tujuan untuk mengungkapkan peristiwa atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi selama penelitian dengan menyajikan hal yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menginterpretasikan dan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan situasi saat ini, sikap dan pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, konflik antara dua kondisi atau lebih, hubungan antar variabel yang muncul, perbedaan fakta yang ada dan pengaruhnya terhadap suatu kondisi.

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011, hlm. 52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sugiyono (2015, hlm. 15) menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data

dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis maka dalam memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan data hasil penelitian yang sempurna. Penelitian dilakukan dengan studi deskriptif karena sesuai dengan sifat masalah serta tujuan penelitian yang ingin diperoleh (Sugiyono, 2015). Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Ciri-ciri metode deskriptif analitis dapat disimpulkan sebagai berupa sifat mengakumulasi data saja, penelitian bergegas memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, kadang perlu pengujian terhadap hipotesis, digunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data, membuat prediksi dan implikasi dari suatu masalah yang diteliti.

### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.1.1 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dilakukan pada jajaran Bawaslu dan stakeholder terkait yang memiliki kewenangan dari permasalahan penelitian. Dalam hal ini di wilayah Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

#### **3.1.2 Waktu Penelitian**

Periode waktu penelitian, dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai Oktober, untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran politik uang selama Pilkada

Malang Raya, yakni: Kabupaten Malang tahun 2015, Kota Batu tahun 2017 dan Kota Malang tahun 2018.

Waktu penelitian terdiri dari kegiatan pengumpulan data, analisa data dan menyusun laporan penelitian. Jangka waktu kegiatan penelitian tersebut secara total dilaksanakan selama tiga bulan. Dan jadwal waktu penelitian disampaikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	2020								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	Studi Pendahuluan									
2	Pembuatan Draft Proposal Penelitian									
3	Proses Pembimbingan									
4	Seminar Proposal Penelitian									
5	Perbaikan Proposal Penelitian									
6	Pengumpulan Data									
7	Analisis Data									
8	Penyusunan Laporan Penelitian Tesis									
9	Ujian Tesis									
10	Perbaikan Tesis									

11	Penyerahan Tesis									
----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti di Jakarta pada tahun 2019

## 3.2 Subyek, dan Obyek Penelitian

### 3.2.1 Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan *teknik purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus tersebut, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin informan sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang diteliti. Serta menentukan sampel yang ditentukan dan menggunakan teknik bola salju atau metode bola salju yang masih mengacu pada kebutuhan penelitian (Suyitno, 2018).

Adapun informan yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah:

1. Komisioner Bawaslu RI/
2. Komisioner Bawaslu Propinsi Jawa Timur
3. Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota Malang Raya

Yang kemudian secara urut dan rinci dijabarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.2 Subjek Penelitian**

No.	Narasumber/Informan	Instansi/Lembaga	Jumlah	Kode Instrumen
1	Komisioner Bawaslu RI	Badan Pengawas Pemilu	5	1A-Wcr
2	Komisioner Bawaslu Propinsi	Badan Pengawas Pemilu Propinsi	2	1B-Wcr
3	Komisioner Bawaslu	Badan Pengawas	3	1C-Wcr

	Kabupaten/Kota	Pemilu Kabupaten/Kota		
--	----------------	-----------------------	--	--

Sumber: Diolah Peneliti di Jakarta pada tahun 2019

### 3.2.2 Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam penelitian ini. Objek penelitian memiliki cakupan luas sejauh masih berhubungan dengan topik penelitian sesuai rumusan masalah yang diangkat pada BAB 1 penelitian ini, yaitu Bagaimana meningkatkan Peran Bawaslu dalam Penanganan pelanggaran politik uang pada Pilkada untuk memperkuat Sistem Pertahanan Negara

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dari penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Dalam teknik pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi (Suyitno, 2018).

#### 3.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana pewawancara dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Dalam penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada responden. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku dan

merekam semua respon dari yang disurvei.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara bebas terpimpin kepada informan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian pada upaya mengumpulkan data. Dari wawancara diperoleh data primer berupa jawaban dari informan. Sebelum wawancara dilaksanakan, akan dimintai persetujuan dari peneliti kepada informan untuk merekam kegiatan wawancara. Hasil dari rekaman wawancara akan menjadi keluaran dari wawancara berupa transkrip wawancara atau catatan lapangan hasil wawancara.

### **3.3.2 Observasi**

Observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang tersebut, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan. Selanjutnya Creswell menjelaskan bahwa observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.

### **3.3.3 Dokumentasi**

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung dengan tujuan melakukan komparasi atau perbandingan melalui penelaahan dari berbagai data sekunder sebagai sumber kepustakaan berupa dokumen resmi, buku, jurnal, media yang relevan dengan topik penelitian. Studi dokumen menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif.

Meski metode observasi dan wawancara menempati posisi dominan

dalam penelitian kualitatif, metode dokumenter sekarang ini perlu mendapatkan perhatian selayaknya, dimana dahulu bahan dari jenis ini kurang dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan bahan dokumenter ini, bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga harus selektif dan hati-hati dalam pemanfaatannya.

### 3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas) data, transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan: perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, *member check*, dan analisis kasus *negative* (Ahyar et al., 2020).

Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah validitas, reliabel, dan obyektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini, uji keabsahan dan keterandalan data, terdapat beberapa kegiatan, yaitu:

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data karena peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui maupun sumber baru sehingga akan saling mempercayai dan terbuka dengan begitu tidak ada informasi yang disembunyikan maka diharapkan terjadi kewajaran dalam penelitian.

#### b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu, (Sugiyono, 2015) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi waktu

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian pada saat tertentu. Dengan melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh: rekaman wawancara, dan dokumentasi berupa foto.

f. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam studi ini, lebih banyak teknik analisis data dilakukan sehubungan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu tahapan memasuki lapangan dengan grand tour dan mini-tour question, menganalisis data dengan analisis domain. Tahap kedua yaitu menentukan fokus, teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan mini, analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Selanjutnya pada tahap seleksi pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural, analisis data dengan analisis komparatif. Setelah dilakukan analisis komponen, dan tema budaya. Sehingga analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Ahyar et al., 2020).

Analisis data adalah proses mencari dan menghimpun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis data juga merupakan proses mencari dan menghimpun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, mendeskripsikannya menjadi beberapa unit, mensintesis, menyusun

pola, memilih mana yang penting dan mana. akan dipelajari dan dibuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Adapun prosedur dalam menganalisis data kualitatif, adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan proses awal dalam penelitian yang dilakukan. Dalam proses ini data dikumpulkan melalui beberapa metode utama yakni wawancara dan studi dokumen. Sumber data utama merupakan penuturan dari beberapa narasumber kunci dan narasumber tambahan yang dikumpulkan dengan tahapan *snowball*.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.


Dalam penyusunan instrumen penelitian, dilakukan *coding* atau pelaksanaan kisi-kisi sesuai dengan instrumen yang sudah ditentukan untuk memberikan panduan yang jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitian supaya tidak keluar dari apa yang diharapkan pada proses pengambilan sumber data.

d. Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara,

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

Untuk menarik suatu kesimpulan dari data yang dikumpulkan diperlukan teknik analisis data dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah : mengumpulkan data melalui format wawancara, memeriksa data yang sudah terkumpul, menganalisa data-data yang diperoleh dan menyimpulkan, dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Analisis Data menurut Miles dan Huberman**

Sumber: Ahyar 2020

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah se Malang Raya**

##### **4.1.1 Kabupaten Malang**

a. Geografi

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 2.977,05 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 33 kecamatan, 378 Desa, 12 Kelurahan

b. Demografi

Jumlah penduduk sesuai Data Pusat Statistik sebanyak 2.544.315 jiwa (tahun 2015), dengan jumlah pemilih sebesar 2.011.574

c. Ekonomi

Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa. Realitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang senantiasa mengalami perubahan setiap tahunnya. Terdapat peningkatan pertumbuhan pada tahun 2011 dan 2012 dengan capaian sebesar 6,65% dan 6,77%. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan trend perlambatan hingga mencapai 5,30%. Selanjutnya, ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2014 tumbuh kembali pada posisi 6,01% dan pada tahun 2015 melambat menjadi 5,25%.

d. Sosial Budaya

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Malang hampir 40 persen didominasi sektor pertanian, 18 persen disektor industri, 11 persen disektor jasa dan sisanya 32 persen di sektor yang lain. Oleh sebab itu karena mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Malang adalah petani maka daerah ini masih sangat kental dengan *kultur* masyarakat pedesaannya. Karakteristik budaya di Kabupaten Malang yang berkembang dipengaruhi oleh sistem kegiatan ekonomi dan budaya induk yang mempengaruhinya. Budaya induk yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan di wilayah Kabupaten Malang tersebut adalah sebagaimana perkembangan budaya-budaya suku bangsa yang dominan berkembang di wilayah Jawa Timur. Pengaruh kebudayaan suku bangsa dimaksud adalah Kebudayaan Mataraman, Kebudayaan Tengger, Kebudayaan Rek, Kebudayaan Madura. Batas ruang pengaruh budaya induk tersebut tidak jelas atau abstrak, dan semakin berbaur oleh perkembangan pusat-pusat permukiman.

e. Politik dan Penyelenggaraan Pilkada tahun 2015

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015 diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni 2 pasangan calon yang diusung dari partai politik dan 1 pasangan calon dari perseorangan dengan urutan sebagai berikut:

1. Drs. H. Rendra Kresna,SH, M,Hum dan Drs. H.M. Sanusi (pasangan nomor urut 1,diusung gabungan Partai Politik: Nasdem, Golkar, PKB, Gerindra, PKS, dan partai pendukung PPP)
2. Dra. Hj. Dewanti Rumpoko, M.Si. dan Dra. Hj. Masrifah Hadi, M.Pd (pasangan calon nomor urut 2, diusung Partai Politik: PDI Perjuangan.

3. Nurcholis dan Muhammad Mufidz (pasangan calon nomor urut 3 dari perseorangan.

Pertarungan tiga pasangan calon yang maju dalam Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2015 begitu dinamis dan ketat, hasil akhirnya di penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimenangkan oleh pasangan Rendra Kresna - Sanusi dengan perolehan suara 51,62 persen (605.817 Suara); pasangan Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi dengan perolehan 44,4 persen (521.928 Suara); dan pasangan Nurcholis – Muhammad Mufid dengan 3,98 persen (45.723 Suara); dari jumlah partisipasi pemilih sebanyak 1.173.468 pemilih atau 58,39 persen.

Dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2015, tahapan-tahapan sudah dijalankan mulai tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan, hingga akhirnya menghasilkan output dari kebijakan, yaitu hasil Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2015 yang dimenangkan oleh pasangan Rendra Kresna – Sanusi. Hasil rekapitulasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor: 528/Kpts/KPU.Kab.014.329781/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 pada pemilihan bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015.

Surat Keputusan KPU Kabupaten Malang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 kemudian digugat oleh pasangan calon Dewanti – Masrifah Hadi dengan Materi gugatan perselisihan hasil pemilihan bupati dan Wakil Bupati Tahun

2015 dengan Nomor Perkara : 79-PHP-BUP-XIV-2016 Tanggal 4 Januari 2016. Hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79-PHP-BUP-XIV-2016 tanggal 16 Januari 2016.

Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2015, dapat dinilai sukses, tertib dan aman, serta berjalan secara demokratis berkat kesiapan penyelenggara dan dibantu oleh Kepolisian, TNI, organisasi kemasyarakatan serta partisipasi masyarakat secara aktif. KPU Kabupaten Malang menetapkan pasangan Rendra Kresna dan Sanusi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang sesuai dengan hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

#### **4.1.2 Kota Batu**

##### **a. Geografi**

Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi Kota Administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Kota Batu terdiri dari 3 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 19 Desa dengan luas wilayah 136,74 km<sup>2</sup>.

##### **b. Demografi**

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, dapat disampaikan data jumlah penduduk Kota Batu sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 214.969 jiwa. Dengan Jumlah Kepala Keluarga sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 61.497 KK Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 203.214 jiwa.

c. Ekonomi

Perekonomian Kota Batu banyak ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian. Letak Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan dan pembangunan pariwisata yang pesat membuat sebagian besar pertumbuhan PDB Kota Batu ditunjang dari sektor ini. Di bidang pertanian, Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia yang membuatnya dijuluki sebagai *kota apel*. Apel Batu memiliki empat varietas yaitu *manalagi*, *rome beauty*, *anna*, dan *wangling*. Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga juga mendapat julukan *kota agropolitan*. Karena letak geografis yang berada di dataran tinggi, kota Batu banyak menghasilkan sayur mayur, dan bawang putih. Selain itu, Batu juga merupakan kota seniman di mana terdapat banyak sanggar lukis dan galeri seni di kota ini.

Meski Kota Batu kaya akan hasil bumi, namun perekonomian Kota Batu justru bersandar pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai penyangga sekitar 45% kegiatan ekonomi daerahnya. Keindahan alam dan berbagai tempat tujuan wisata di sekitar Batu memang menjadi komoditas ekonomi yang mampu menyedot pemasukan tersendiri. Sekitar 24 objek wisata resmi, mulai dari bumi perkemahan, pemandian air dingin dan panas, agrowisata, hingga wisata dirhantaa (paralayang) yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Batu menghadirkan puluhan ribu wisatawan lokal dan mancanegara setiap bulannya. Berikut adalah graik distribusi kegiatan ekonomi di Kota Batu.

d. Sosial Budaya

Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan dan keelokan alam Batu membuat

wilayah kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai *De Kleine Zwitserland* atau Swiss Kecil di Pulau Jawa Bersama dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang, Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang).

e. Politik dan Penyelenggaraan Pilkada tahun 2017

Kota Batu merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Jawa Timur yang menggelar pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017, oleh karena itu pelaksanaan Pilkada Kota Batu menjadi perhatian utama dari tokoh partai politik dan masyarakat seluruh wilayah Jawa Timur, bahkan Indonesia. Tidak hanya itu, keberhasilan pelaksanaan Pilkada Kota Batu juga menjadi penting. Sukses tidaknya pelaksanaan Pilkada di wilayah Jawa Timur akan mempengaruhi stabilitas perpolitikan nasional. Berkat kerja keras seluruh jajaran penyelenggara pemilu baik Panwas Kota Batu dan KPU Kota Batu yang didukung penuh oleh Pemerintah Kota Batu, serta seluruh stakeholder di Kota Batu membuah hasil Pilkada yang maksimal. Pelaksanaan Pilkada Kota Batu yang tahapannya dimulai sejak Juli 2016 berlangsung dengan sukses dan aman hingga penetapan hasil Pilkada.

Salah satu kesuksesan itu ditandai oleh tingginya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Batu tahun 2017 yang mencapai angka 80,71% (delapan puluh koma tujuh puluh satu persen). Tingkat partisipasi ini sekaligus mempertahankan angka partisipasi pemilih Pilkada Kota Batu di tahun-tahun sebelumnya yang selalu berada di atas 75% (tujuh puluh lima persen).

Pilkada Kota Batu tahun 2017 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon yaitu nomor urut 1 (satu) H.Rudi dan Sujono diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan

Partai Nasdem. Nomor urut 2 (dua), Dra.Dewanti Rumpoko,M.Si dan Punjul Santoso,MM diusung oleh PDI Perjuangan. Nomor urut 3 (tiga), Drs.H. Hairudin dan Hendra Angga Sonata diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat. Nomor urut 4 (empat) dari jalur perseorangan adalah pasangan Abdul Majid, S.Psi dan Drs.H.Kasmuri Idris,MM.

Pemungutan suara yang dilakukan pada 15 Februari 2017 menghasilkan Dewanti Rumpoko dan H. Punjul Santoso,SH.MM sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak, dengan jumlah suara 51.754 atau 44,41%. Disusul oleh pasangan H. Rudi dan Sujono diurutan kedua, jumlah suara 24.228 atau 20%. Selanjutnya urutan ketiga, pasangan Drs.H.Hairuddin dan Hendra Angga Sonata, jumlah perolehan suara 20.508 atau 17,6%. Yang terakhir pasangan Abdul Majid,S.Psi dan Drs.H. Kasmuri Idris memperoleh suara 19.634 atau 16,90%. KPU Kota Batu menetapkan hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017.

Pasangan Nomor urut 1, Rudi dan Sujono mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota Batu ke Mahkamah Konstitusi pada 28 Februari 2017, dengan nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon nomor 36/PAN.MK/2017, dan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor 11/PHP.KOT-XV/2017, tanggal 13 Maret 2017. Setelah menjalani 3 kali Sidang Pendahuluan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan nomor 11/PHP.KOT-XV/2017 pada tanggal 3 April 2017 memutuskan menolak Gugatan PHP Pasangan Calon Nomor urut 1 Rudi-Sujono (*dismissal*) karena gugatan tersebut diajukan tidak memenuhi syarat formal, yaitu lebih dari 3 hari sejak tanggal penetapan hasil Rekapitulasi Suara oleh KPU Kota Batu. Setelah Putusan MK

dibacakan, KPU Kota Batu menetapkan Pasangan Dewanti Rumpoko dan H. Punjul Santoso SH.MM sebagai Walikota dan Calon Wakil Walikota Batu terpilih pada tanggal 5 Maret 2017.

#### 4.1.3 Kota Malang

##### a. Geografi

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang. Terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan. dengan luas wilayah 145,28 km<sup>2</sup>.

##### b. Demografi

Jumlah penduduknya mencapai 834.545 jiwa dan sebaran penduduk 5.744 jiwa/km<sup>2</sup>.

##### c. Ekonomi

Perekonomian Kota Malang ditunjang dari berbagai sektor, di antaranya industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sektor yang menyumbang terbanyak adalah perdagangan yang menyumbang 29,53% dari total PDRB Kota Malang. Malang pun terkenal dengan salah satu perusahaan rokok terkenal, yaitu Bentoel.

Perekonomian Kota Malang menerapkan sistem ekonomi kreatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya peranan UMKM dalam ekonomi. Pemerintah kota terus mendorong perkembangan UMKM, di antaranya dengan mengadakan berbagai expo dan festival. Selain UMKM, aplikasi dan permainan digital pun dijadikan subsektor penerapan ekonomi kreatif. Secara tidak langsung, ekonomi kreatif ini pun mendorong pembangunan manusia Kota Malang. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ini didongkrak oleh pariwisata. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pesat pun dikontribusikan oleh UMKM, industri, dan perdagangan.

d. Sosial Budaya

Kota Malang yang paling terkenal adalah kota pendidikan. Hal ini dikarenakan Malang memiliki banyak perguruan tinggi, yakni 86 PTN dan PTS. Malang pun dijuluki sebagai kota bunga karena pada zaman dahulu, kota Malang dipenuhi oleh bunga. Selain itu, kota dikenal sebagai kota wisata karena kota ini memiliki banyak lokawisata yang menarik dan unik, bahkan terkadang tidak dimiliki kota-kota lainnya di Indonesia. Kota Malang juga disebut sebagai kota sejarah karena meninggalkan banyak peninggalan bersejarah dan kisah awal kemerdekaan.

Baru-baru ini, muncul wacana penyandingan julukan kota pejuang untuk Kota Malang. Hal ini diusulkan karena Kota Malang sudah memiliki peristiwa heroik sejak zaman kerajaan. Selain itu, ada banyak pejuang kemerdekaan dari Kota Malang yang telah memiliki gelar pahlawan nasional. Pihak militer pun yakin, Malang bisa menyandang julukan ini karena dari catatan sejarah, sejak zaman dulu sudah ada banyak gerakan perjuangan melawan penjajah di Malang. Hal itu bisa dibuktikan dari banyaknya monumen dan tugu peringatan yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan di kota ini seperti Tugu Malang, Monumen TGP, Monumen Pesawat MiG-17 "Fresco", dan Monumen Pahlawan TRIP.

e. Politik dan Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2018 diikuti tiga pasangan calon, ketiga pasangan calon tersebut masing-masing adalah pasangan nomor urut (1) Yaqud Ananda Qudban (Nanda) dan Wanedi (Menawan) adalah pasangan calon yang diusung oleh PDI-P dengan 11 Kursi, Hanura 3 kursi, PAN 4 kursi dan PPP 3 kursi, total 21 kursi. Pasangan nomor urut (2) adalah pasangan H. Anton dan H. Syamsul Mahmud, SE. (Asik) diusung

partai PKB 6 kursi, PKS 3 kursi dan Gerindra 4 kursi, total 13 kursi, pasangan ketiga adalah Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko (SAE) diusung oleh partai Demokrat 5 kursi dan partai Golkar 5 kursi, total 10 kursi.

Ada dua petahana yang maju dalam pencalonan, yaitu H. Anton yang merupakan Walikota aktif dan H. Sutiaji Wakil Walikota aktif yang masing-masing mencalonkan diri sebagai bakal calon Walikota Malang tahun 2018. H. Anton merupakan pasangan calon nomor urut 2, sedangkan H. Sutiaji adalah pasangan calon Walikota nomor urut 3.

Pemungutan suara yang dilakukan pada 27 Juni 2018 menghasilkan Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak, dengan jumlah suara 165.194 atau 44%. Disusul oleh pasangan H. Anton dan H. Syamsul Mahmud, SE. diurutan kedua, jumlah suara 135.710 atau 37%. Selanjutnya urutan ketiga, pasangan Yaqud Ananda Qudban (Nanda) dan Wanedi, jumlah perolehan suara 69.973 atau 19%. KPU Kota Malang menetapkan hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Efektivitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang**

#### **a. Menyusun Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rawan**

Sesuai dengan hasil wawancara dengan M.Afifudin anggota Bawaslu RI, dalam pencegahan pelanggaran Pilkada khususnya politik uang disampaikan bahwa:

*“upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur adalah dengan menyusun Indek Kerawanan Pemilu (IKP). Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan atau menghambat proses pemilihan umum yang demokratis. Penyusunan IKP bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu. Selain itu, IKP juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak untuk menyiapkan langkah antisipatif atas potensi kerawanan tersebut. Di samping itu, melalui pendekatan pencegahan, IKP dibutuhkan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pilkada Serentak, dengan demikian potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalkan dan tercegah.”*

Pelanggaran politik uang merupakan potensi kerawanan yang selalu masuk ke dalam indicator maupun variable IKP, sebagaimana tabel dibawah ini:

**Table 4.1 Perbandingan Indikator/Variabel IKP**


<b>Variable/indicator kerawanan</b>	<b>IKP 2015</b>	<b>IKP 2017</b>	<b>IKP 2018</b>
Variable	Politik Uang	Kampanye	Kampanye
Indikator		Pelaporan praktik politik uang	Pelaporan/praktik peristiwa politik uang

Sumber: Data diolah oleh Peneliti 2020

Salah satu tantangan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan adalah meminimalisir terjadinya politik uang atau jual beli suara. Praktik politik uang bisa dikemas dengan beragam modus. Pada pelaksanaan Pilkada, kedekatan figur calon kepala daerah yang berdekatan dengan pemilih langsung membuat kemungkinan politik uang juga semakin massif dalam Pilkada. Faktor banyaknya jumlah penduduk miskin suatu daerah menjadi salah satu hal yang dilihat dalam memetakan potensi kerawanan pemilih yang bisa menjadi target politik uang.

Adapun Indeks Kerawanan Pilkada serentak di Malang Raya dapat digambarkan sebagai berikut:


1) IKP Kabupaten Malang tahun 2015



**Gambar 4.1 : Pembobotan IKP Tahun 2015**

Sumber: Buku IKP Bawaslu Tahun 2015

Dari lima aspek yang dinilai dalam IKP 2015 ini di Propinsi Jawa Timur diperoleh data sebagai berikut:



**Gambar 4.2 Grafik 5 aspek kerawanan tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur**

Sumber: Buku IKP Bawaslu tahun 2015

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Politik uang di Kabupaten Malang memiliki skor 1,5 termasuk kategori aman.

## 2) IKP Kota Batu tahun 2017

Hasil IKP 2017 Pilkada Kabupaten/Kota, berdasarkan dari skor total IKP mencakup keseluruhan dimensi (Penyelenggaraan, Kontestasi, dan Partisipasi), dari 94 Kabupaten/ kota yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2017 terdapat 4 (empat) daerah yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi, sementara ada 40 (empat puluh) daerah dengan kategori kerawanan sedang dan 50 (lima puluh) daerah dengan kategori kerawanan rendah. Adapun Kota Batu masuk dalam kategori kerawanan rendah pada peringkat 91, dengan nilai pembobotan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 : Pembobotan Kab/Kota dengan Tingkat Kerawanan Rendah**

Peringkat	Kabupaten / Kota	TOTAL IKP	Dimensi Penyelenggaraan	Dimensi Kontestasi	Dimensi Partisipasi
	Peringkat IKP	(Bobot 100%)	(Bobot 30%)	Bobot (35%)	Bobot (35%)
	Tertinggi- Terendah	Range 0-5	Range 0-5	Range 0-5	Range 0-5
91	Kota Batu	1,257	1,400	1,292	1,182

Sumber: Buku IKP Bawaslu tahun 2017

**Tabel 4.3: Skor Variabel Dimensi Kontestasi dengan Tingkat Kerawanan Rendah (Kab/Kota)**

Peringkat	Dimensi Variabel	Kontestasi				SKOR
		Pencalonan	Kampanye	Kontestan	Kekerabatan politik Calon	Dimensi Kontestasi
89	Kota Batu	1.50	1.67	1.00	1.00	1.29

Sumber: Buku IKP Bawaslu Tahun 2017

**Tabel 4.4 : Skor Indikator dari Dimensi Kontestasi (Kab/Kota)**

Peringkat	Dimensi Variabel	Kontestasi									
		Pencalonan				Kampanye			Kontestan		Kekerabatan Calon
	Indikator	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89	Kota Batu	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1

Sumber: Buku IKP Bawaslu Tahun 2017

#### Keterangan

Indikator 11: Dukungan ganda calon independen

Indikator 12: Dukungan ganda oleh partai politik

Indikator 13: Identifikasi petahana yang mencalonkan diri


Indikator 14: Identifikasi sengketa pencalonan

Indikator 15: Substansi materi kampanye

- Indikator 16: Pelaporan praktik politik uang
- Indikator 17: Penggunaan fasilitas negara
- Indikator 18: Kepengurusan ganda partai politik
- Indikator 19: Konflik antar peserta (kandidat, timses, pendukung)
- Indikator 20: Identifikasi hubungan keluarga / kekerabatan calon

### 3) IKP Kota Malang tahun 2018

Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah serentak yang disusun tahun 2018, terdiri dari tiga dimensi yaitu Dimensi Penyelenggara, Dimensi Kontestasi dan Dimensi Partisipasi. Kemudian diterjemahkan dalam 10 variabel dan 31 indikator dengan memberikan bobot dimasing-masing dimensi. Dimensi penyelenggara bobot 30%, dimensi kontestasi bobot 35 % dan dimensi partisipasi bobot 35%. Sementara penilaian akhir atas indeks kerawanan dilakukan dengan memberikan tiga klasifikasi. Tiga klasifikasi tersebut adalah kerawanan rendah, kerawanan sedang dan kerawanan tinggi. Kerawanan rendah 0,00 – 1,99, kerawanan sedang 2,00 – 2,99, dan kerawanan tinggi 3,00 – 5,00. Berikut scoring indeks kerawanan pilkada Kota Malang tahun 2018 dalam grafik berikut:



**Gambar : 4.3 Grafik Scoring Kerawanan Pilkada Kota Malang**

Sumber: Buku Laporan Akhir Bawaslu Malang Tahun 2018

Hasil penyusunan indeks kerawanan nasional khusus wilayah Jawa Timur, Kota Malang masuk dalam kategori kerawanan rendah, dimana bobot nilai indeks 1,44 adalah nilai dibawah batas atas score kerawanan rendah yaitu 1,99. Hal ini diperoleh karena dari tiga dimensi diatas menunjukan angka dibawah batas atas indek kerawanan kategori rendah. Peringkat Kota Malang di angka 141 dari peringkat IKP Nasional daerah yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dari 154 Kabupaten/Kota.

Selain IKP diperlukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Hasil wawancara dengan Alim Mustofa anggota Bawaslu Kota Malang disampaikan bahwa:

*"upaya pencegahan tersebut salah satunya adalah dengan menyusun Indeks Kerawanan TPS. Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat.*

*Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi Pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Berangkat dari pemetaan TPS rawan ini pengawas pemilu dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah-langkah taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal. Pengawas pemilu dapat melibatkan semua stakeholder pemilihan untuk terlibat dalam upaya pencegahan tersebut."*

Adapun hasil pemetaan TPS rawan sesuai dengan variable dan indikatornya sebagai berikut:

**Table 4.5: Hasil Pemetaan TPS Rawan di Kota Batu**

No	Nama Kecamatan	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Jumlah TPS Tidak Rawan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BATU	56	31	48	5	4	106
2	BUMIAJI	4	0	47	0	10	79
3	JUNREJO	19	2	46	6	33	40
	<b>Jumlah</b>	79	33	141	11	47	225

Sumber: Buku Laporan Akhir Bawaslu Kota Batu tahun 2017

Keterangan :

- Kolom (1) : nama Kecamatan  
Kolom (2) : Jumlah TPS rawan dari aspek akurasi data pemilih dan pengguna hak pilih  
Kolom (3) : Jumlah TPS rawan dari aspek ketersediaan logistic  
Kolom (4) : Jumlah TPS rawan dari aspek pembagian uang atau materi lainnya (money politik)  
Kolom (5) : Jumlah TPS rawan dari aspek keterlibatan penyelenggara negara  
Kolom (6) : Jumlah TPS rawan dari aspek kepatuhan prosedur pemungutan dan penghitungan  
Kolom (7) : Tidak termasuk TPS rawan

**Tabel 4.6: Hasil Pemetaan TPS Rawan di Kota Malang**

No	Kecamatan	Indikator TPS Rawan														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sukun	10	13	113	1	15	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0
2	Lowokwaru	1	0	82	0	0	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0
3	Klojen	29	19	67	0	1	9	9	13	0	0	5	0	2	0	0
4	Blimbing	41	136	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
5	Kedungkandang	4	11	162	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Jumlah TPS</b>	85	179	555	1	31	9	10	13	0	11	11	0	6	0	0

Sumber: Buku laporan Akhir Bawaslu Kota Malang tahun 2018

Keterangan Indikator TPS Rawan:

- 1: Terdapat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT.

- 2: Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT.
- 3: Pemilih disabilitas
- 4: Terdapat jumlah pemilih DPTb diatas 20 pemilih didalam satu TPS
- 5: Terdapat TPS di wilayah khusus;
  - a. Sekitar rumah sakit
  - b. daerah eksodus
  - c. pegunungan
  - d. lautan/pesisir/sungai
  - e. bencana
  - f. hutan
  - g. perbatasan
  - h. daerah yang tidak terjangkau
  - i. hunian vertikal (rusun, apartemen)
  - j. konflik wilayah administrasi
- 6: Terdapat aktor politik uang (bohir, cukong, broker, dll) di wilayah TPS.
- 7: Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye
- 8: Terdapat relawan bayaran pasangan calon diwilayah TPS
- 9: Petugas KPPS mendukung pasangan calon tertentu.
- 10: C6 tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS
- 11: TPS berada di dekat posko/rumah tim sukses pasangan calon
- 12: Ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis
- 13: Ketersediaan logistik
- 14: Terdapat praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku, ras dan golongan disekitar TPS.
- 15: Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS

Setelah melakukan deteksi dini dengan memetakan TPS rawan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Supriyanto, anggota Bawaslu Kota Batu, disampaikan bahwa:

*“pencegahan mungkin dapat dikatakan sudah optimal yang dilakukan teman-teman mulai dari tingkat kota maupun tingkat bawah, pada saat pilkada 2017 di Kota Batu merupakan satu-satunya di Jawa Timur, karena deteksi Bawaslu Kota Batu ada*

*kekuatan luar yang ingin menentukan jalannya pemungutan di Kota Batu dengan uang. Bawaslu Kota Batu bersepakat dengan Kepolisian Resort Kota Batu dan Kejaksaan Negeri Kota Batu, membuat gerakan operasi tangkap tangan pelanggaran politik uang, dimana tidak ada pos HANSIP yang kosong semuanya bertugas mulai sore sampai subuh, seluruh kekuatan TNI, POLRI dan masyarakat bergerak dalam operasi ini. Adapun hasil gerakan operasi tangkap tangan tersebut adalah tidak menemukan pelanggaran politik uang, upaya pencegahan tersebut dinilai cukup efektif.”*

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan narasumber tersebut dapat dirangkum bahwa penyusunan IKP dan pemetaan TPS rawan merupakan upaya pencegahan politik uang oleh Bawaslu.

b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Dalam hal sosialisasi pengawasan partisipatif sebagaimana disampaikan oleh Yoga, salah satu anggota Bawaslu Kota Batu bahwa;

*“membangun pencegahan di segmen (pelajar seni tokoh agama, kades, ibu-ibu PKK) dengan tatap muka langsung kepada masyarakat. Menggunakan televisi dan radio, local, talk show, menempelkan stiker menolak politik uang di rumah-rumah”.*

Adapun daftar kegiatannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Daftar Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kota Batu**

NO	BENTUK KEGIATAN YANG DISUSUN	PESERTA KEGIATAN (kali/orang)
----	------------------------------	-------------------------------

1	Sosialisasi Pilkada tahun 2017 melalui chanel televisi lokal Kota Batu yaitu Agropolitan televisi setiap hari Jumat	2x
2	Sosialisasi Pilkada tahun 2017 melalui stasiun Radio Republik Indonesia Malang	2x
3	Sosialisasi Pilkada tahun 2017 melalui stasiun Radio City Guide Malang	2x
4	Pengawasan Pilkada Partisipatif Bersama Dengan Organisasi Kemasyarakatan	125
5	Sosialisasi Netralitas Apratur Sipil Negara	125
6	Sosialisasi Pengawas Pilkada dengan Tokoh Agama Dalam Pilkada Tahun 2017	107
7	Sosialisasi Pengawasan Pilkada 2017 Bersama Organisasi Pemantau Pilkada Terakreditasi	50
8	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Seniman Kota Batu dalam Rangka Pilkada Tahun 2017	47
9	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Kaum muda dan santri Kota Batu dalam Rangka Pilkada Tahun 2017	47
10	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Berbasis Budaya Lokal	125
11	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan, Kampung Pengawasan Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo	75
12	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan, Kampung Pengawasan Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu	75
13	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan, Anti Politik Uang Desa Tlekung Kecamatan Junrejo	75
14	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan, Anti Politik Uang Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji	75
15	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan, Kampung Pengawasan Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu	75

16	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan, Anti Politik Uang Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji	75
17	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan, Anti Politik Uang Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu	75
18	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan, Anti Politik Uang Desa Pendem Kecamatan Junrejo	75
19	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan, Kampung Pengawasan Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji	75
20	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan, Kampung Pengawasan Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo	75

Sumber: Buku Laporan Akhir Bawaslu Kota Batu tahun 2017

Selain itu, Alim Mustofa anggota Bawaslu Kota Malang, menyampaikan bahwa:

*“fungsi pencegahan harus dioptimalkan, karena hal-hal yang berpotensi konflik bisa dikarantina lebih awal, edukasi kepada masyarakat tentang politik uang harus menjadi menu utama apalagi menjelang Pilkada, dengan melakukan Focus Group Discossion (FGD) di kampus-kampus untuk mengajak mahasiswa dalam pengawasan partisipatif. Menuliskan ketentuan-ketentuan tentang politik uang di web site Bawaslu Kota Malang maupun bloq pribadi. Membuka kelas pengawasan pemilu kerjasama dengan kampus Widyagama, salah satu materinya adalah pemilu dan korupsi. Edukasi pemilu atau pengawasan pemilu bukan saja dilakukan pada saat tahapan pemilu berlangsung, akan tetapi disaat tidak ada pemilu justru waktu yang tepat untuk dilakukan pendidikan dan pengawasan Pemilu ke masyarakat.*

*Salah satu hal yang juga mendapat sorotan dalam proses sosialiasi Pemilu adalah; Pemilu bukanlah soal kalah, menang dalam kontestasi politik lima tahunan, tetapi pemilu jauh dari pada itu adalah proses pembangunan demokrasi menuju tatanan pemerintahan yang good goverment dan good governance. Tatanan dalam sebuah pemerintahan yang ideal dalam*

*memperjuangkan cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan Makmur. Akan tetapi, pelaksanaan pemilu senantiasa memberikan kesan yang keras, gaduh, curang dan ketidaknyamanan karena pengaruh tensi suhu politik yang cenderung panas karena kerasnya kontestasi politik. Apalagi saat kampanye sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran Pemilu oleh kontestan maupun penyelenggara dan pihak lainnya. Oleh sebab itu untuk menjamin agar hal diatas tidak terjadi, peran masyarakat sangat diperlukan, peran masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu, agar penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana dengan jujur, adil dan berintegritas.*

*Bawaslu Kota Malang berpandangan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal Pemilu, maka diperlukan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengetahuan kepemiluan dan pengawasan Pemilu. Sebab dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang kepemiluan, diharapkan mampu menggugah kesadaran pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawal Pemilu. Gagasan program kelas pengawasan pemilu dengan skema anggaran dari mitra kerja, merupakan keberhasilan Bawaslu Kota Malang dalam melakukan kerjasama dengan pembebanan operasional kegiatan dari pihak mitra, Bawaslu hanya bertugas mengawal berjalannya program dan narasumber yang didatangkan di kegiatan tersebut.*

*Tidak tanggung-tanggung, salah satu narasumber yang dilibatkan adalah Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Bawaslu Kota Malang, akademisi dan tenaga pengajar dari Bawaslu Kabupaten-Kota yang menjadi relawan program Kelas Pengawasan Pemilu. Program kelas pengawasan sesungguhnya merupakan semangat yang dimiliki oleh Bawaslu daerah, sesuai dengan uraian dari narasumber untuk merespon harapan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi agar sebanyak mungkin melakukan kerjasama dengan para pihak dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif.*

*Kelas Pengawasan Pemilu adalah program yang digagas oleh Koordinator Pengawasan Bawaslu Kota Malang dalam rangka*

*untuk memperkuat peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu secara mandiri dan sukarela oleh masyarakat dimana dapat dilakukan baik oleh kelompok maupun sendiri. Masyarakat dapat melakukan pengawasan partisipatif pemilu secara mandiri. Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur peran serta masyarakat dalam pemilu, pada ayat 1 ditegaskan Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.*

*Bawaslu Kota Malang sejak tahun 2018 juga telah merancang program Pendidikan pengawasan pemilu dengan nama program "Kelas Pengawasan Pemilu". Silabus Kelas Pengawasan Pemilu meliputi Politik & Demokrasi, Sistem Politik, Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemilu, Kepemiluan, Ke-Bawaslu-an, Etika Politik, Pemilu dan Korupsi, Analisa Sosial dan Materi Menulis.*

*Silabus yang disusun berdasarkan pada kebutuhan lokal masyarakat Kota Malang pada umumnya, dengan harapan setiap peserta akan dibekali materi yang berkesinambungan dimulai dari memberikan pengetahuan dasar tentang politik dan demokrasi, system politik sampai dengan kepemiluan dan pengawasan pemilu secara tersistem. Peserta juga diberikan materi pendukung atau suplemen dengan menyisipkan materi etika politik, relasi pemilu dan perilaku korupsi serta keterampilan menulis berita atau opini. Dengan pembekalan diatas, peserta diharapkan akan memperoleh bekal pengetahuan pengawasan yang komprehensif sebagai bekal ketika melakukan pengawasan pemilu secara partisipatif.*

*Kelas pengawasan pemilu pada dasarnya dirancang dengan model swa-beaya berdasarkan kesepakatan Kerjasama dengan mitra Bawaslu seperti perguruan tinggi (PT), ormas dan para pihak. Skema anggaran yang dirancang adalah semua biaya operasional pelaksanaan program ini ditanggung oleh Mitra Bawaslu, sedangkan Bawaslu Kota Malang Kota Malang bertanggungjawab terhadap penyediaan narasumber/pengajar dan teknis pelaksanaan program."*

Adapun Outline Kelas Pengawasan Pemilu, adalah sebagai berikut:

**Table 4.8: Outline Kelas Pengawasan Pemilu**

NO	MATERI	SKS/JAM	KETERANGAN
1	Stadium General	1 SKS/ 90 menit	1 kali Pertemuan
2	Politik Dan Demokrasi	1 SKS/ 90 menit	1 kali Pertemuan
3	Sistem Politik Dan Sistem Pemilu	1 SKS/ 90 menit	1 kali Pertemuan
4	Etika Politik	1 SKS/ 90 menit	1 kali Pertemuan
5	Kepemiluan	3 SKS/ 90 menit	3 kali Pertemuan
6	Ke-Bawaslu-An	4 SKS/ 90 menit	4 kali Pertemuan
7	Pemilu Dan Korupsi	1 SKS/ 90 menit	1 kali Pertemuan
8	Analisa Sosial	1 SKS/ 90 menit	1 kali Pertemuan
9	Materi Menulis	2 SKS/ 90 menit	2 kali Pertemuan
10	Ujian Semester	1 SKS/ 90 menit	1 kali Pertemuan

Sumber: Buku Laporan Akhir Bawaslu Kota Malang Tahun 2018

Diakhir penjelasannya disampaikan pada tahun 2019 program dilaksanakan dengan Kerjasama antara Bawaslu Kota Malang

dengan Universitas Widyagama Malang, Tahun 2020 Bawaslu Kota Malang berhasil menjalin Kerjasama dengan Universitas Kanjuruhan Malang untuk melaksanakan program Kelas Pengawasan Pemilu selama satu semester.

Menurut Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini yang terlibat dalam pertemuan juga tertarik dengan kurikulum pemilu dan korupsi dijelaskan bahwa:

*“Materi pemilu dan korupsi adalah ide kreatif dari teman-teman Kota Malang. Kita sadar daya rusak dari korupsi sungguh luar biasa. Jadi analisisnya tidak hanya bisa dibaca dengan kerangka bahwa pemilu yang tidak bersih akan melahirkan korupsi. Saya kira hingga sekarang belum ada analisa tentang indeks korupsi dalam pemilu. Dari kurikulum pemilu dengan korupsi ini akan muncul bagaimana pola korupsi dalam pemilu. “Politik uang itu bagian dari korupsi. Ini kan harus muncul temuan dari hasil analisa tentang pola korupsinya.”*

Berikut kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang meliputi:

**Tabel 4.9 Upaya Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Malang**

No	Program	Sasaran/ Mitra	Kuantitas
1.	Himbuan melalui surat	Parpol, Paslon, KPU, Lurah, RW, Seluruh kantor Dinas	3 kali
2.	Rapat Koordinasi	KPU, Paslon, Parpol, Kesbang, Polres, TNI, Satpol PP	4 Kali

3.	Sosialisasi melalui pembuatan Video Himbauan anti money poltik	Video hasil kerjasama dengan UMM dan Produksi Panwaslu	2 Film durasi pendek
4.	Sosialisasi Radio	RRI, City Guide Radio	5 Kali
5.	Sosialisasi melalui Website	Website Panwaslu	1 website
6.	FGD mahasiswa	UB, UIN, Unisma, Widyagama	2 Kali
7.	MOU pengawasan partisipatif	Memfasilitasi MOU Bawaslu Jatim dengan UIN, UB dan Unisma	1 Kali
8.	Deklarasi Anti politik uang	Parpol dan Tim Paslon	1 Kali

Sumber: Buku laporan Akhir Bawaslu kota Malang tahun 2018

Disamping itu, upaya pencegahan di tingkat Provinsi disampaikan oleh Aang Khunaefi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, bahwa:

*Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 Bawaslu provinsi memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur Massif dan Sistematis, pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran yang sangat erat kaitanya dengan penggunaan uang sebagai saran dalam memenangkan kontestasi politik dalam pemilihan Kepala Daerah.*

*Adapun salah salah satu tugas Bawaslu Provinsi adalah untuk mencegah pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu maka terdapat beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:*

*1) Deklarasi Majapahit ‘Tolak dan Lawan Politik Uang dan 100 Hasil Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Politisasi SARA untuk Pemilihan 2018’, bersama Pasangan Calon*

*Gubernur, Partai Politik, Tim Kampanye, KPU dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan Ketua DPRD Jatim kompak untuk mendukung proses Pilkada Tahun 2018 yang bebas dari politik uang dan politisasi SARA.*

*Selain itu, salah satu cara menghindari politik uang adalah perlunya peran masyarakat dalam memberi masukan kepada Bawaslu terkait praktek ini, termasuk melaporkan pelanggaran kampanye yang ada di media sosial.*

*Konsep pengawasan saat ini mengedepankan pencegahan, sehingga dalam setiap proses tahapan pemilu, Bawaslu akan mengirim surat kepada setiap tim paslon. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- 2) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota telah melakukan kegiatan serentak untuk tolak politik uang dan politisasi SARA, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan, dalam arti Bawaslu dan Panwas akan melakukan penindakan terhadap pasangan calon, tim kampanye, gabungan partai politik, partai politik dan masyarakat yang melakukan kampanye dengan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, dan kampanye dengan menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan;*
- 3) Mengingat sebagian Kab/Kota di Jatim (malang salah 1 nya) terdapat PonPes dgn ribuan santri... maka salah satu langkah menghindarkan pemilih dari praktik politik uang, Bawaslu Jatim membuat Program Santri Mengawasi, dimana pelaksana utama program tersebut adalah Bawaslu di tingkat Kab/Kota Adapun tujuan dari acara ini adalah santri menjadi sasaran dan tema kegiatan ini karena posisi santri saat ini masih dianggap masih bersih dan hampir tidak pernah dilibatkan dalam setiap ajang pesta demokrasi 5 tahunan ini di ponpes sendiri pun belum ada TPS Khusus sehingga banyak pemilih potensial yang tidak terjaring suaranya. Maka dengan kegiatan gerakan sadar pengawasan santri kali ini diharapkan*

*partisipasi santri yang selama ini tidak tersentuh oleh kegiatan pemilihan baik itu santri sebagai pemilih maupun santri sebagai ujung tombak pengawasan pemilu.*

*Menurut keterangan yang disampaikan Aang anggota Bawaslu Jawa Timur, jika dilihat dari aspek laporan, harus diakui kurang memuaskan. Namun jika santri diposisikan sebagai pihak yang memberikan informasi awal maka jumlahnya cukup signifikan baik untuk tahapan daftar pemilih, kampanye maupun pungut hitung.”*

Dari hasil penelitian tersebut dapat dirangkum bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif merupakan bagian dari pencegahan politik uang.

#### **4.2.2 Kendala Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penanganan Pelanggaran Politik Uang**

##### **a. Aspek Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang**

Berdasarkan survey yang telah dilakukan Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan (LaPoRa) FISIP Universitas Brawijaya, 49.2 persen masyarakat Kabupaten Malang menerima money politik, pemilih di Kabupaten Malang tidak semuanya terpengaruh dengan money politic yang digunakan dalam Pilkada. Pasalnya, 30.2 persen masyarakat Kabupaten Malang menolak money politik, kemudian 14.8 persen memilih secara hati nurani.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana disampaikan oleh Suprianto anggota Bawaslu Kota Batu, bahwa:

*“Salah satu aspek yang mendukung langgengnya money politik dan menjadi kendala dalam proses penindakan adalah aspek prespektif masyarakat, untuk upaya pencegahan sudah cukup maksimal. Namun, masalahnya ada pada persoalan penindakan. Dari catatan sejarah, dahulu saat masa orba, mendatangkan*

*masa partai untuk sebuah acara sangatlah mudah, tidak harus tanpa ada uang. Namun setelah reformasi, hal yang bertolak belakang terjadi. Bahkan bagi masyarakat, menghadiri acara semacam kampanye tanpa ada uang saku, mereka juga enggan untuk pergi. Jadi disinilah yang susahny kita mentafsirkan kedaulatan rakyat dalam pemilu. Intinya, sepanjang pemberian uang saku tersebut tidak ada unsur pemaksaan atau dorongan untuk mengarahkan pilihan, hal tersebut tidak tergolong ke dalam money politic.*

Selain itu disampaikan juga oleh Yogi anggota Bawaslu Kota Batu bahwa:

*“Kota Batu, masalah pertama ada pada pola pikir masyarakat Kota namun lebih lemah dibanding masyarakat pedesaan. Maka dari itu, upaya-upaya pendidikan politik yang dilakukan dilakukan dengan metode pedagogi. Kita juga hadir ke partai-partai politik untuk mensosialisasikan dan mengingatkan supaya tidak memberikan ruang terhadap pelaksanaan aktivitas money politic. Kendalanya ada pada sikap permisif masyarakat terhadap pragmatism dalam dunia politik, dan kita juga memahami bahwa hukum tidak bisa menjangkau fakta.”*

Beberapa pernyataan di atas juga didukung oleh survey yang telah dilakukan oleh Charta Politika (2019) yang menemukan bahwa Sebanyak 45,6 persen responden menyatakan memaklumi praktik politik uang. Sementara 39,1 persen tidak memaklumi, dan 15,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena angka mayoritas justru menunjukkan adanya pemakluman atas politik uang yang terjadi selama pemilu. Sehingga beberapa pernyataan narasumber terkait politik uang di atas dapat terverifikasi.

Selain itu, Survei Founding Father House, Jumlah masyarakat yang mengaku akan menerima politik uang, juga cukup besar angkanya yakni Sejumlah 68,4 persen mengaku menerima, 18,8 persen menolak dan 12,8 persen tidak mau menjawab.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dirangkum bahwa persepsi masyarakat tentang politik uang merupakan kendala dalam penanganan politik uang karena masyarakat tidak berpartisipasi aktif melaporkan pelanggaran politik uang atau menolak politik uang.

b. Aspek Regulasi dan Penegakkan Hukum

Dari hasil wawancara dan penelitian dokumen, dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak di Malang Raya terdapat temuan/laporan dugaan pelanggaran politik uang sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Data Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang di Malang Raya**

TEMUAN/LAPORAN	URAIAN DUGAAN PELANGGARAN	KAJIAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
LAPORAN, Nomor 023/LP/PILKADA/XII/2015	pembagian sarung dan jilbab politik pada seluruh Ketua RT dan Ketua RW di Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Oleh oknum Kepala Desa Wajak, Djainuri, mengeluarkan undangan resmi dengan kop pemerintah desa setempat. Dalam undangan tersebut, mereka meminta kehadiran seluruh	berdasarkan hasil kajian bukan merupakan pelanggaran pidana pemilihan	dilimpahkan ke Kepeolisian untuk di proses dengan pidana umum	Data Bawaslu Kabupaten Malang tahun 2015

TEMUAN/LAPORAN	URAIAN DUGAAN PELANGGARAN	KAJIAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
	<p>Ketua RT dan Ketua RW di Balai Desa Wajak pada tanggal 4 Desember 2015 pada pukul 19.00 wib. Dalam undangan tersebut, disebutkan ada pembagian insentif alokasi dana desa (ADD) tahap kedua pada seluruh RT dan RW.</p> <p>“Pada saat menyerahkan amplop berisi uang insentif, ternyata dibarengi dengan pemberian sarung serta jilbab bergambar pasangan incumbent nomer urut 1, Rendra-Sanusi, jumlah penerima sarung dan politik adalah 104 orang. Mereka terdiri dari 84 orang Ketua RT dan 20 orang Ketua RW</p>			

TEMUAN/LAPORAN	URAIAN DUGAAN PELANGGARAN	KAJIAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
LAPORAN, Nomor 02/LP/PILKADA/II/2017	Walikota Batu, Edy Rumpoko, menyelenggarakan acara dengan tajuk “Silaturahmi Walikota Batu, Eddy Rumpoko dengan warga Dusun Sumbersari Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada Hari Senin, 06 Februari 2017. Dalam acara tersebut, Walikota Batu menyampaikan program pembangunan Pemerintah Kota Batu tahun 2017 tentang program ibu hamil dan santunan kepada lansia usia 60 tahun keatas. Saat acara, ada pembagian mukena (pakaian sholat wanita) dan sarung serta uang berkisar Rp. 50.000 – Rp. 100.000 (lima puluh ribu sampai	Berdasarkan kajian ini disimpulkan secara kumulatif belum memenuhi unsur pelanggaran pidana	Tidak menindaklanjuti kasus, karena unsur pidana tidak terpenuhi	Data Bawaslu Kota Batu tahun 2017

TEMUAN/LAPORAN	URAIAN DUGAAN PELANGGARAN	KAJIAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
	<p>seratus ribu rupiah) dari Walikota Batu kepada warga yang hadir. Acara ini dilakukan dengan dukungan aparat pemerintahan Desa Giripurno dan Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pembagian mukena, sarung dan uang tersebut diduga melanggar pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 10 tahun 2016. Sanksi pasal ini diatur pada pasal 188 UU no. 1 tahun 2015.</p>			
<p>TEMUAN, Nomor Register : 03/TM/PILKADA/X/2016</p>	<p>Pemerintah Kota Batu menyelenggarakan kegiatan pemecahan rekor MURI sikat gigi terbanyak yang melibatkan kurang lebih 2000 siswa SD se kota Batu. Acara ini kerjasama dengan Ikatan Dokter Gigi</p>	<p>1) Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu nomor urut 2 atas nama Dewanti Rumpoko tidak terbukti melakukan kampanye di Lingkungan Pendidikan Yayasan Immanuel pada Kegiatan Gerak Jalan Sehat dalam Rangkaian Kegiatan Pesona</p>	<p>Tidak ada.</p>	

TEMUAN/LAPORAN	URAIAN DUGAAN PELANGGARAN	KAJIAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
	<p>Anak Indonesia (IDGAI) dengan Pemkot Batu. Diselenggarakan di Halaman Balai Kota Among Tani Pemkot Batu pada hari Sabtu, 29 Oktober 2016. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari jadi Kota Batu yang ke 15, tahun 2016. Pada acara tersebut nampak kehadiran salah satu Calon Walikota Batu nomor urut 2 di antara peserta.</p>	<p>Immanuel 2016 tanggal 29 Oktober 2016</p> <p>2) Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu nomor urut 2 nama Dewanti Rumpoko tidak terbukti melakukan kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah pada Bakti Sosial Sikat Gigi bersama dan pemeriksaan gigi gratis untuk 2000 anak sekolah usia 9 tahun, kerjasama Pemerintah Kota Batu dan Ikatan Dokter Gigi Anak (IDGA) Jatim pada tanggal 29 Oktober 2016</p> <p>3) Berdasarkan kajian ini disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum</p>		

TEMUAN/LAPORAN	URAIAN DUGAAN PELANGGARAN	KAJIAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
		Nomor 7 tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		
TEMUAN, No Register : 06/TM/PILKADA/XII/2016	Pemerintah Kota Batu Gala Dinner dalam rangka menyambut Duta-duta Besar negara sahabat yang akan mengikuti kegiatan Batu International Islamic Tourism, pada kegiatan tersebut para undangan mendapatkan Goodybag yang bergambar Walikota bersama istri dan dan Wakil Walikota bersama istri.	Berdasarkan kajian ini disimpulkan secara kumulatif belum memenuhi unsur pelanggaran pidana	Tidak menindaklanjuti kasus dugaan tindak pidana	
TEMUAN, No Register : 07/TM/PILKADA/XII/2016	Pemerintah Kota Batu membuat Iklan ucapan selamat hari jadi Kabupaten Malang ke-1256 Pada iklan tersebut masih memuat Gambar Paslon Nomor	Berdasarkan kajian disimpulkan secara kumulatif belum memenuhi unsur pelanggaran pidana	Tidak menindaklanjuti kasus dugaan tindak pidana	

TEMUAN/LAPORAN	URAIAN DUGAAN PELANGGARAN	KAJIAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
	<p>urut-2 sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Wakil Walikota Batu. Iklan tersebut dimuat di Harian MEMORANDUM tanggal 28 November 2016 Halaman 4.</p>			
<p>TEMUAN, No Register : 08/TM/PILKADA/XII/2016</p>	<p>Pemerintah Kota Batu menyelenggarakan kegiatan Batu International Islamic Tourism. Acara ini kerjasama LESBUMI (Lembaga Kesenian dan Budaya Muslim) PP NU dengan Pemkot Batu. Dalam Rangkaian Pembukaan Acara tersebut Panitia kegiatan membagikan Goodybag dengan yang bergambar Walikota bersama istri dan Wakil Walikota dengan Istri.</p>	<p>Berdasarkan kajian ini disimpulkan secara kumulatif belum memenuhi unsur pelanggaran pidana</p>	<p>Tidak menindaklanjuti kasus dugaan tindak pidana</p>	

TEMUAN/LAPORAN	URAIAN DUGAAN PELANGGARAN	KAJIAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
TEMUAN, No Register : 01/TM/PILKADA/I/2017	pada acara malam pentas seni dan budaya pergantian tahun di Balai Kota, Among Tani, Sabtu 31-12-2016. Acara berlangsung pukul 19.30 WIB hingga lewat tengah malam. Ada prosesi doa bersama antar iman, dipimpin para pemuka agama. Saat itu, Walikota Batu naik ke atas panggung bersama paslon no urut 2 dan istri pak Punjul. Walikota memberikan kata sambutan sekitar 15-20 menit. Lalu setelah doa bersama, Walikota beserta paslon no urut 2 foto foto bersama pengunjung di sekitar panggung.	Berdasarkan kajian ini disimpulkan secara kumulatif belum memenuhi unsur pelanggaran pidana	Tidak menindaklanjuti kasus dugaan tindak pidana	
10. TEMUAN, tanggal 15 Januari 2017 No Register : 02/TM/PILKADA/I/2017	Pada pertemuan Pukulaah Diba' di Dusun Sukorembug Rw 11 Desa Sidomulyo,	Berdasarkan kajian ini disimpulkan secara kumulatif belum memenuhi unsur pelanggaran pidana, Namun memenuhi	Panwas Kota Batu memeberikan Surat Teguran Kepada Pengurus	

TEMUAN/LAPORAN	URAIAN DUGAAN PELANGGARAN	KAJIAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
	<p>Kecamatan Batu Kota Batu, Selasa tanggal 3 Januari 2016, Ketua dan Sekretaris Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Batu membagikan kerudung yang disertai stiker gambar paslon nomor urut 3, Hairuddin dan Hendra Angga Sonatha kepada Pukulaah Diba'. Selasa, 3 Januari 2017 adalah jadwal Kecamatan Batu adalah jadwal Kampanye Pasangan calon nomor urut 4, Abdul Madjid dan Kasmuri Idris. Sementara Paslon no urut 3 tidak ada jadwal kampanye pada tanggal 3 Januari 2017</p>	<p>unsur pelanggaran Administratif</p>	<p>Fatayat NU Kota Batu</p>	
<p>LAPORAN, Nomor: 06/LP/PILKADA/XI/2016</p>	<p>Kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan</p>	<p>Tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak memenuhi syarat Formil dan syarat Materiil. Adapun syarat yang tidak dipenuhi:</p>	<p>Tidak ada rekomendasi</p>	

TEMUAN/LAPORAN	URAIAN DUGAAN PELANGGARAN	KAJIAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
	<p>Pemerintah Daerah Calon Walikota Nomor Urut 2 atas nama DEWANTI RUMPOKO diduga melakukan pelanggaran administrasi tahap kampanye pada acara “Gerak Jalan Heroik”, yang diadakan oleh pemerintah Kota Batu dalam rangkaian Ulang Tahun Kota Batu pada tanggal 13 November 2016 yang diadakan di halaman belakang Balai Kota Among Tani Kota Batu.</p>	<p>1. Syarat Formil: Pelapor tidak menyertakan Fotcopy tanda penduduk saat melaporkan Dugaan pelanggaran sesuai dengan Form Penerimaan Laporan A-1 Nomor: 06/LP/PILKADA/XI/2016 Tanggal 16 November 2016.</p> <p>2. Syarat Materiil: Pelapor dan saksi tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi laporan setelah diundang secara patut sebanyak 2 (dua kali) yaitu Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 632 /Bawaslu.Prov-JI.30/PM.05.02/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dan Surat Undangan Klarifikasi ke-2 Nomor: 636/Bawaslu.Prov-JI.30/PM.05.02/XI/2016 tanggal 18 November 2016.</p>		
LAPORAN, teregister	<p>Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta</p>	<p>setelah dilakukan proses klarifikasi dan kajian bersama anggota Sentra Gakkumdu Kota Malang hasilnya tidak</p>		<p>Data Bawaslu Kota Malang tahun 2018</p>

TEMUAN/LAPORAN	URAIAN DUGAAN PELANGGARAN	KAJIAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
	Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Kota Malang terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran yaitu dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pada tahap kampanye di wilayah Kecamatan Sukun Kota Malang,	memenuhi unsur tindak pidana pemilu		

Sumber: Laporan Akhir Bawaslu Kab/Kota Se Malang Raya

Pelanggaran tindak pidana politik yang tidak dapat ditindak lanjuti dikarenakan kendala diantaranya:

- 1) Pertama, tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan tindak pidana pemilu, yang mengakibatkan pengawas pemilu atau penyidik kesulitan untuk menindaklanjuti suatu laporan, mengenai syarat materiil salah satunya mencari saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh Panwaslu karena Panwaslu sendiri tidak memiliki upaya paksa untuk memanggil saksi-saksi sehingga hasil kajiannya terkadang kurang lengkap. Sedangkan untuk tahapan proses selanjutnya yakni tahapan penyidikan oleh Kepolisian, Kepolisian meminta data/ berkas perkara dari Bawaslu Kab/Kota harus lengkap.
- 2) Kedua, tidak adanya saksi karena orang yang mengetahui kejadian tidak berani bersaksi akibat adanya intimidasi,

sementara pengawas pemilu tidak memiliki kewenangan untuk melindungi saksi. Ketiadaan saksi ini menjadi hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang, dugaan tindak pidana pemilu baru bisa ditindaklanjuti minimal jika ada 2 (dua) orang saksi. Ketidaksediaan warga untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana tersebut antara lain disamping faktanya pada umumnya partisipasi rakyat masih sangat rendah, pada saat yang sama yang mengetahui kejadian atas praktik politik uang tersebut adalah para pihak yang terlibat.

- 3) Ketiga, tidak terpenuhinya unsur pidana dalam dugaan pelanggaran politik uang karena ketentuan yang mengatur tentang larangan dan sanksi terlalu sumir yang mengakibatkan banyaknya penafsiran-penafsiran yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berikut ini perbandingan regulasi Penanganan Pelanggaran Politik Uang pada Pilkada 2015, 2017 dan 2018:

**Tabel 4.11 Perbandingan regulasi Penanganan Pelanggaran Politik Uang pada Pilkada di Malang Raya**

No	Ketentuan	Pilkada 2015	Pilkada 2017	Pilkada 2018
1	Larangan	<p><b>UU No 1/2015</b></p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.</p> <p>(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana</p>	<p><b>UU No. 10/2016</b></p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.</p>	Tidak Berubah

No	Ketentuan	Pilkada 2015	Pilkada 2017	Pilkada 2018
		<p>dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;</li> <li>b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan</li> <li>c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.</li> </ul>	

No	Ketentuan	Pilkada 2015	Pilkada 2017	Pilkada 2018
			<p>Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.</p> <p>Tidak berubah</p>	
2	Sanksi Pidana	Tidak diatur dalam Undang-undang Pemilihan	<p>Pasal 187A</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 187B</p> <p>Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan</p>	

No	Ketentuan	Pilkada 2015	Pilkada 2017	Pilkada 2018
			<p>sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>Pasal 187C</p> <p>Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	

No	Ketentuan	Pilkada 2015	Pilkada 2017	Pilkada 2018
3	Sanksi Aministratif		<p>Pasal 135A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.</li> <li>2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.</li> <li>3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.</li> <li>5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.</li> <li>6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada</li> </ol>	

No	Ketentuan	Pilkada 2015	Pilkada 2017	Pilkada 2018
			<p>ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.</p> <p>7) Mahkamah Agung memutuskan upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.</p> <p>8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.</p> <p>9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.</p> <p>10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.</p>	
4	Tata Cara Penanganan Pelanggaran Politik Uang TSM	Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	

No	Ketentuan	Pilkada 2015	Pilkada 2017	Pilkada 2018
5	Peraturan lainya tentang Politik Uang	<p style="text-align: center;"><b>KUHP</b> <b>Pasal 55</b></p> <p>(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;</li> <li>2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.</li> </ol> <p>(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 149</b></p> <p>(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.</p>		

Sumber: Data Diolah sendiri oleh Peneliti sesuai peraturan Perundang-undangan

Dari hasil penelitian tersebut dapat dirangkum bahwa regulasi dan penegakkan hukum merupakan kendala dari penanganan pelanggaran politik uang.

#### **4.2.3 Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang**

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdapat beberapa pendapat dan konsep yang dikemukakan oleh narasumber penelitian. Dalam upaya untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu maupun Pilkada, Bawaslu dengan keterbatasan sumberdaya perlu menyusun strategi untuk mencapai tujuan (*end*) penyelenggaraan “pesta demokrasi” yang jujur dan adil melalui cara (*ways*) melaksanakan Gerakan Bela Negara melawan politik uang dan

mengembangkan fungsi intelijen sebagai sumberdaya (*means*) dalam penanganan pelanggaran politik uang, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Gerakan Bela Negara Melawan Politik Uang dalam Pilkada

Menurut Ali Mustofa anggota Bawaslu Kota Malang, bahwa strategi Bawaslu dalam pencegahan politik uang adalah memperkuat edukasi ke-Indonesiaan kepada masyarakat melalui sosialisasi pengawasan partisipatif. Ke-Indonesiaan dalam hal ini adalah merupakan nilai-nilai bela negara yakni rasa cinta tanah air dan sadar berbangsa dan bernegara.

Peneliti menemukan dalam website Kementerian Pertahanan tahun 2018 terdapat flayer yang mengkampanyekan Bela Negara dengan konteks menjelang Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 yang akan berlangsung, sebagaimana gambar dibawah ini:



**Gambar 4.4 Banner Ayo Bela Indonesiaku**

Sumber: Website Kemhan.go.id. 2018

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Letkol Lukito sebagai Staf Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan, diketahui bahwa,

*“gerakan tolak pembodohan Publik melalui Politik uang tersebut adalah merupakan upaya bela negara dari aspek kesadaran berbangsa dan Bernegara, saya menilai bahwa banner gerakan tolak pembodohan Publik melalui Politik uang tersebut ada kaitannya dengan nilai bela negara yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan Bernegara, itu poinnya. Dengan menolak politik uang mereka bertanggung jawab akan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara secara on track, tapi kalau masyarakat masih berpandangan jangka pendek yang penting saya menerima uang masa bodoh lima tahun kedepan, itu yang harus kita perangi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa negara demokrasi sejak era reformasi suara dari pemilih diharapkan sesuai dari hati nurani, tapi kenyataannya saya tidak menjudgment, masih ada masyarakat kita yang memanfaatkan momentum Pilkada tersebut dalam memenangkan pemilihan melalui hal-hal yang kurang bagus, ini adalah ajakan latar belakang pembuatan banner salah satu bentuk pembelajaran kepada masyarakat yang merupakan salah satu bela negara. Kalau karena politik uang seseorang memilih kepada yang memberi uang, sementara kita tidak tahu “kucing dalam karung itu” apa visi dan misinya, dikhawatirkan nanti setelah lima tahun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh wakil kita, tidak sesuai dengan konsep yang kita sepakati. Sekarang memang negara kita masih menuju ke proses demokrasi tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara yang lebih dulu merdeka ratusan tahun, kita masih tahap belajar sehingga menurut saya memang itu perlu disampaikan ke masyarakat, jangan sekedar karena sejumlah uang kita terlena untuk menghadapi masa depan lima tahun, sekali lagi saya katakan pembuatan baner itu adalah untuk pembelajaran masyarakat Indonesia untuk demokrasi yang lebih baik.*

Selain itu, hal tersebut sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019

halaman 30 bahwa politik uang merupakan ancaman factual dalam bidang politik.

**Table 4.11 Lampiran Inpres Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara**

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
<b>BIDANG POLITIK</b>			
<b>Ancaman Faktual: Penyebaran Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)</b>			
1. Sosialisasi gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, anti praktik politik uang, dan politisasi SARA melalui: a. seminar, diskusi, dan ceramah di lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan lingkungan lembaga kemasyarakatan; b. penyebaran pamflet, brosur, video edukasi, iklan layanan masyarakat di media cetak, media elektronik, videotron, dan media sosial tentang ajakan melaksanakan politik santun, bersih, cerdas, nasionalis religius, dan bertanggunjawab.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	- Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Luar Negeri; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Kementerian Pemuda dan Olahraga; - Pemerintah Daerah.	- Berkurangnya kampanye hitam dalam penyelenggaraan pemilihan umum. - Menurunnya pemanfaatan isu SARA dan politik identitas dalam kegiatan politik praktis. - Berkurangnya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum . - Meningkatnya pemahaman aktivis politik dan masyarakat mengenai politik yang beretika, cerdas, beradab, dan bermartabat.

Sumber: Lampiran Inpres Nomor 7 tahun 2018 (hal.30)

Peneliti menemukan dalam lampiran Inpres tersebut terkait dengan Aksi Bidang Politik yakni Gerakan Nasional dalam menghadapi ancaman factual yang salah satunya adalah praktik politik uang belum menyebutkan Bawaslu sebagai instansi terkait.

Sebelum Inpres tersebut keluar, komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI bersama masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Konsolidasi Penguatan Stakeholder Pemilu Dalam Pengawasan Partisipatif, pada tanggal 21 April 2018 mendeklarasikan menolak politik uang dan politisasi SARA. di halaman Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Adapun isi deklarasinya adalah:

**DEKLARASI**  
**TOLAK DAN LAWAN POLITIK UANG, PENGHINAAN,**  
**PENGHASUTAN SERTA ADU DOMBA DALAM PILKADA 2018**  
**DAN PEMILU 2019**

Pilkada dan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Kerakyatan dalam Pemilu adalah suatu kondisi di mana pemilih menjadi jantung dari proses pengambilan kebijakan publik. Prosedur dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu menjadi sistem yang mendukung penguatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Upaya untuk menjadikan Pemilu sepenuhnya milik rakyat mendapatkan banyak tantangan. Di antaranya adalah maraknya politik uang, ujaran kebencian, dan kasus-kasus penghinaan, penghasutan, dan adu domba yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk kepentingan kemenangan. Padahal undang-undang telah secara tegas melarang politik uang, dan kampanye pemilu yang bermuatan menghina, menghasut dan mengadu domba untuk kepentingan memengaruhi pemilih.

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, serta tegaknya pilkada dan pemilu yang berintegritas, maka Kami, pemangku kepentingan (stakeholder) kepemiluan dari unsur masyarakat menyatakan:

- 1) Menolak dan melawan politik uang dan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

- 2) Melawan intimidasi, ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks) karena mengurangi kualitas dan integritas penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu;
- 3) Mendorong partai politik, pasangan calon dan tim kampanye agar tidak melakukan politik uang dan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba dalam memengaruhi pilihan pemilih;
- 4) Mengajak seluruh pemilih menggunakan momentum Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 untuk menjamin pelayanan hak pilih, menghormati keberagaman, mendewasakan politik kerakyatan dan membangun kontrak sosial antara pemilih dengan partai politik dan kandidat;
- 5) Mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan dan penindakan secara akuntabel terhadap pelanggaran politik uang dan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba, sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran;
- 6) Mendorong jurnalisme damai, adil, dan menjunjung etika jurnalistik dalam pemberitaan media massa untuk melawan politik uang dan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba;
- 7) Mendukung Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan sinergi dan kolaborasi pengawasan partisipatif dengan pemangku kepentingan (stakeholder) kepemiluan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye bersih tanpa praktik politik uang dan

penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba.

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi tersebut dapat dirangkum bahwa gerakan bela negara melawan politik uang merupakan cara (*ways*) dari strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang.

b. Mengembangkan Fungsi Intelijen Dalam Penanganan Pelanggaran Politik Uang

Menurut Alim Mustofa anggota Bawaslu Kota Malang, disampaikan bahwa:

*“Selain Gerakan Bela Negara, fungsi intelijen juga penting untuk dikembangkan dalam rangka memperkuat peran Bawaslu. Intelijen sangat bermanfaat diantaranya untuk deteksi dini IKP serta, dalam mengumpulkan data dan informasi perlu kemampuan tentang cara untuk menggali dan mendalami dan mereformulasi. Perlu strategi untuk menggali informasi dalam rangka mencegah dan menindak pelanggaran. Sehingga, intelijen perlu dilibatkan dan Bawaslu mungkin dapat diberikan satu keleluasaan untuk melatih diri dan memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi intelijen.*

*Fungsi intelejen merupakan ruang untuk mendalami temuan atau dugaan pelanggaran politik uang dan untuk memetakan potensi pelanggaran, untuk mengakomodir informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Biasanya dilakukan untuk melengkapi informasi sebelum disampaikan kedalam pleno untuk dijadikan temuan pelanggaran. Namun terkadang sebagai penyelenggara, fungsi intelegent sering terkendala oleh etik yang melekat pada penyelenggara pemilu, terutama ketika melakukan*

*pertemuan dengan peserta dalam rangka menggali informasi.”*

Pendapat di atas juga diperkuat oleh Afifudin (Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI) dimana dalam penyampaianya disebutkan bahwa,

*“terhadap pembuktian mahar politik ini susah karena Bawaslu belum memiliki intelijen yang khusus menelusuri mahar politik Seperti pelatihan intelijen. Polisi punya, Tentara punya, Bawaslu belum punya. Perlu ada deteksi dini seperti untuk mahar politik. Tentu saja Bawaslu perlu untuk bekerja sama dengan banyak pihak untuk dapat menguatkan fungsi inteligent sebagai bentuk deteksi dini dan sebagai bentuk penguatan fungsi pencegahan agar dapat maksimal.”*

Salah satu narasumber lain, yakni, Ratna anggota Bawaslu RI menerangkan bahwa,

*“Dalam menjalankan tugas, Bawaslu selalu menitikberatkan pada tingkat pengawasan dan pencegahan dalam setiap momen Pemilu atau pun Pilkada. Untuk memaksimalkan tugas itu Bawaslu menjadikan masyarakat sebagai intelijen utama dalam memberi informasi yang akurat. Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu, maka akan terdeteksi dini oleh masyarakat sehingga Bawaslu daerah akan langsung menindaknya. Tagline “bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu.” Tujuannya mau mengangkat posisi masyarakat bukan lagi hanya sebagai pemilih tapi sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Jadi rakyat harus menjadi bagian yang mengawasi,” Undang-Undang Pemilu telah memberikan kewenangan yang lebih terhadap Bawaslu yaitu sebagai penegak hukum di lapangan, ketika terjadi pelanggaran pada pemilu, untuk itu Bawaslu harus memaksimalkannya. Berbagai pelanggaran dalam setiap*

*gelaran pemilihan baik pilkada maupun pemilu belum mengalami perubahan atau tak pernah berkurang.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dirangkum bahwa mengembangkan fungsi intelijen merupakan sumber daya (*means*) dari strategi meningkatkan peran bawaslu memperkuat pertahanan nirmiliter dalam rangka menjaga keselamatan bangsa.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Efektivitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang**

Pencegahan pelanggaran politik uang dimaknai sebagai serangkaian langkah antisipasi yang komprehensif, sistematis, dan tepat sasaran yang dijalankan oleh Bawaslu. Harapan yang hendak dicapai dari adanya agenda pencegahan tersebut adalah tidak adanya pelanggaran politik uang dalam Pilkada, atau setidaknya di posisi minimal ketika menghadapi agenda pilkada. Sebagaimana disebutkan dalam teori efektivitas bahwa, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Cambel, 1989).

Dengan demikian Bawaslu sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan sesuai dengan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah melaksanakan melakukan langkah-langkah antisipasi yang komprehensif, sistematis dan tepat sasaran dalam melakukan pencegahan pelanggaran politik uang, diantaranya:

- a. Menyusun Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rawan

Dalam konteks pencegahan dalam pengawasan Pilkada, diperlukan pemetaan komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, serangkaian kajian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemangku kepentingan akan informasi yang akurat dan valid, terutama dalam hal pengawasan dan pencegahan atas potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 huruf a menyatakan bahwa Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran.

Memang, mengukur potensi kerawanan Pilkada tidak akan menjawab semua masalah. Namun paling tidak penggunaan cara indeks untuk memetakan kerawanan Pilkada serentak nanti bisa dijadikan sebagai alat dan tradisi baru yang bisa dilakukan Bawaslu dalam memetakan kerawanan Pilkada. Kedepan, IKP bisa terus dikembangkan dengan varian aspek, variable, dan indikator yang lebih beragam lagi dan persiapan yang lebih matang. IKP merupakan upaya Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak. Dalam studi IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai berbagai hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis.

Sebagaimana dinyatakan oleh (Anriani, 2018) tugas intelijen biasanya selalu terkait dengan tiga hal, yaitu upaya deteksi dini, peringatan dini dan memberikan perkiraan. Deteksi dini dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk melakukan identifikasi terdapatnya gejala awal, indikasi awal, dan segala kemungkinan terjadinya suatu ancaman. Setelah terjadi gejala awal maka perlu diverifikasi dan di dalam sehingga dapat dianalisis dengan baik. Sedangkan yang

dimaksud dengan peringatan dini adalah sebuah upaya untuk memberikan gambaran mengenai implikasi dampak ancaman. Selain deteksi dini dan peringatan dini, tugas intelijen selanjutnya adalah perkiraan intelijen. Perkiraan intelijen adalah sebuah gambaran mengenai kejadian di masa depan sebagai salah satu masukan kepada user untuk mengatasi ketidakpastian mengenai masa depan sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan.

Merujuk pada teori intelijen menurut Saronto dan Karwita (2001) intelijen diidentikkan dengan upaya cegah tangkal dimana fungsi keamanan dan pertahanan menjadi fungsi yang paling diunggulkan di dalamnya serta menurut (Anriani, 2018). Dengan demikian maka upaya Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu merupakan instrument deteksi dini yang ditujukan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tugas Bawaslu dalam mengidentifikasi dan memetakan kerawanan serta pelanggaran dengan menyusun IKP dan pemetaan TPS rawan cukup efektif sesuai target yang telah ditentukan, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran politik uang.

b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Salah satu tugas Bawaslu yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2017 adalah melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Pencegahan pelanggaran pemilu dimaknai sebagai serangkaian langkah antisipasi yang komprehensif, sistematis, dan tepat sasaran yang dijalankan oleh Bawaslu. Harapan yang hendak dicapai dari adanya agenda pencegahan tersebut adalah tidak adanya

pelanggaran pemilu, atau setidaknya di posisi minimal ketika menghadapi agenda pemilu. Salah satu pelaksanaan dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu adalah dengan adanya sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pilkada untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran yang salah satunya adalah politik uang. Peran serta masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran merupakan informasi yang penting dalam mencegah pelanggaran tersebut. Sebagaimana dinyatakan (Anriani, 2018) bahwa informasi yang menjadi definisi intelijen adalah informasi yang berisi data dan fakta yang akurat, yang telah diverifikasi dan dicek kebenarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat merupakan sumber informasi terbuka dalam konteks pelanggaran politik uang.

Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Partisipasi masyarakat merupakan ruh dari demokrasi. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan pemilu. Partisipasi politik yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus diawali dengan proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Sistem pertahanan negara Indonesia menganut pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Semesta artinya seluruh atau segenap. Pertahanan dalam sifat kesemestaan artinya

melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Upaya pertahanan negara tersebut didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, keyakinan akan kekuatan sendiri, kegotongroyongan, pantang menyerah, keterpaduan, totalitas, dan kebersamaan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan sifat dari kesemestaan tersebut.

Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah, masyarakat masih beranggapan bahwa politik uang merupakan hal yang wajar. Kesadaran masyarakat dalam proses demokrasi merupakan nilai dasar bela negara yakni sadar berbangsa dan bernegara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pasal 7 ayat (3) huruf b.

Dalam konsep Bela Negara seperti yang dijelaskan oleh (Soepandji, 2018) bahwa kerangka Nasionalisme menjadi ruh utama. Konsep ini sangat relevan utamanya apabila melihat penelitian terdahulu seperti yang disampaikan oleh (Muh. Arsyad, 2016) bahwa politik uang adalah masalah mentalitas. Sehingga dalam menghadapi hal ini, dibutuhkan sebuah langkah masif pembenahan mental, bahwa dalam rangka membangun kesadaran, sikap mental dan perilaku bela negara seluruh warga negara, diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor: KEP/252/XII/2019 tentang Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan nasional bela negara melawan politik uang sebagai upaya pencegahan korupsi, merupakan bentuk pengawasan partisipatif. Namun hal tersebut belum efektif mengubah persepsi masyarakat terhadap politik uang sehingga perlu digelorakan melalui kolaborasi antara Bawaslu dan Kementerian Pertahanan dengan melakukan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Nantinya diharapkan melalui kesepakatan yang terjalin dapat memperkuat peran Bawaslu sebagai basis pertahanan nirmiliter dalam konteks Pemilu dan pemberantasan politik uang.

#### **4.3.2. Kendala Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penanganan Pelanggaran Politik Uang**

##### **a. Aspek Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang**

Masyarakat sudah mengetahui ada praktik politik uang dan masyarakat juga mengetahui tujuan pemberian uang tersebut adalah agar memilih calon tertentu dan masyarakat telah memahami bahwa politik uang adalah hal yang tidak benar karena melanggar aturan dalam pemilu. Namun, sebagian besar masyarakat masih menilai positif politik uang yang terjadi pada saat pilkada karena alasan kebutuhan ekonomi dan uang tersebut sudah dijadikan pendapatan tambahan bagi sebagian besar masyarakat. Sehingga masyarakat tetap menerima uang hasil dari politik uang tersebut

Terdapat golongan Masyarakat yang menyatakan setuju dengan adanya politik uang adalah segelintir orang yang tinggalnya di pelosok desa yang memungkinkan kurangnya informasi yang diperoleh tentang politik uang sehingga bagi mereka pemberian itu wajar dan mereka juga tidak pernah memintanya. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya politik uang tersebut

adalah masyarakat yang sudah tentu memahami dan memaknai arti dari politik uang itu sendiri, bahwa setelah terpilih nantinya semua uang yang telah dikeluarkan akan dikembalikan dengan menjual program-program pemerintah yang mestinya program itu untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal perbedaan pandangan diantara masyarakat juga pernah ditulis dalam tulisan La Ode Suprianto (2018) dalam hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak yang dimuat dalam jurnal Neo Societal; Vol2:No.1 adapun dalam tulisan tersebut menyebutkan terdapat factor-factor yang mempengaruhi masyarakat yaitu:

1) Faktor Internal

Berhubungan dengan sistem yaitu kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan adanya politik uang, nilai yang berhubungan dengan kegunaan adanya politik uang terhadap kehidupan masyarakat, tujuan berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap tujuan adanya politik uang tersebut; dan

2) Faktor eksternal

Berkaitan dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang.

Bahwa berdasarkan informasi yang diterima berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor utama kendala dalam penanganan politik uang adalah yang kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperan aktif sebagai aktor utama sebagai pemberi informasi dan sebagai saksi dalam kasus-kasus terkait dugaan pelanggaran politik uang, bahkan seperti yang telah diuraikan diatas karena beberapa factor banyak masyarakat yang justru menutup-nutupi suatu pelanggaran politik uang.

Berdasarkan temuan di atas, dibutuhkan satu langkah konkrit untuk mengubah persepsi yang menilai politik uang sebagai satu hal yang wajar. Salah satu yang patut untuk digalakkan adalah sosialisasi dan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara, adanya sosialisasi yang masif dan terorganisir dengan baik, akan mampu membawa masyarakat untuk meninggalkan persepsi lama tentang politik uang. Selain itu Pembinaan Kesadaran Bela Negara juga dapat menjadi satu solusi untuk merubah persepsi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan dan menyusun program pembinaan Kesadaran Bela Negara yang khusus untuk merubah persepsi masyarakat atas politik uang.

b. Aspek Regulasi dan Penegakkan Hukum Penanganan Pelanggaran Politik Uang

Dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi pada Pilkada di Malang Raya melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 71 ayat (1)

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dalam pasal tersebut unsur pidana yang harus terpenuhi adalah:

- a. unsur Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
  - b. unsur keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
  - c. unsur pasangan calon dalam dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan Walikota Batu, pada saat memberikan uang dan bingkisan pertemuan tersebut pada saat istri Walikota belum ditetapkan sebagai Calon.
2. Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 69 ayat 1 huruf h, "dalam Kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Setiap dugaan pelanggaran harus memenuhi syarat formil dan material, sesuai Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada pasal 13 disebutkan:
- Syarat formal meliputi:
- a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
  - b. identitas pihak terlapor;
  - c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan
  - d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas.

Syarat materiel meliputi:

- a. peristiwa dan uraian kejadian;
- b. tempat peristiwa terjadi;
- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. bukti.

Dugaan pelanggaran Kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah oleh Calon Walikota Nomor Urut 2 atas nama Dewanti Rumpoko tidak memenuhi syarat formil dan materil yakni:

- 1) Syarat Formil: Pelapor tidak menyertakan Fotcopy tanda penduduk saat melaporkan Dugaan pelanggaran sesuai dengan Form Penerimaan Laporan A-1 Nomor: 06/LP/PILKADA/XI/2016 Tanggal 16 November 2016.
- 2) Syarat Materil: Pelapor dan saksi tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi laporan setelah diundang secara patut sebanyak 2 (dua kali) yaitu Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 632 /Bawaslu.Prov-JI.30/PM.05.02/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dan Surat Undangan Klarifikasi ke-2 Nomor: 636/Bawaslu.Prov-JI.30/PM.05.02/XI/2016 tanggal 18 November 2016.

Apabila merujuk pada teori *pork barrel* bahwa politik *pork barrel* dilakukan oleh *local executive* seperti Gubernur dan Walikota dan dilakukan sebagai bentuk usaha memberikan insentif bagi masyarakat agar calon tersebut -khususnya petahana- untuk terpilih kembali dalam pemilihan lokal berikutnya. (Hessami, 2014) Dalam tujuan tersebut, seorang calon eksekutif dapat pula menggunakan politik *pork barrel* dalam usahanya mendapatkan suara masyarakat. Namun Hessami menambahkan bahwa usaha politik *pork barrel* ini paling mungkin terjadi jika sistem pemilihan calon eksekutif

dilakukan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat (*mayor-council system*). (Hessami, 2014) Dugaan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat (1) tersebut, sesuai dengan teori pork barrel, namun dalam kasus politik uang, hukum tidak dapat menjangkau fakta.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penanganan politik uang adalah pemenuhan unsur pidana dan pemenuhan syarat formil dan materil, senada dengan penelitian terdahulu yang berjudul *Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu* Aras Firdaus Dosen Fakultas Hukum Universitas Quality Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam Pemilu yakni ketentuan perundang-undangan masih terlalu sumir, yang mengakibatkan banyaknya penafsiran-penafsiran yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

#### **4.3.3. Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang**

Harry R. Yarger (2006, p. 107) merumuskan tentang definisi strategi melalui model yang dibuat oleh Kolonel Arthur Lykke. Yarger mendefinisikan strategi sebagai semua tentang bagaimana (*way/cara* atau konsep) kepemimpinan akan menggunakan kekuatan (*means/sarana* atau sumber daya) yang tersedia untuk negara untuk melakukan kontrol atas keadaan dan lokasi geografis untuk mencapai tujuan (*ends*) yang mendukung kepentingan negara.

Berdasarkan penjelasan tentang beberapa pengertian strategi di atas, peneliti mensintesis bahwa dalam upaya untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu maupun Pilkada, Bawaslu dengan

keterbatasan sumberdaya perlu menyusun strategi untuk mencapai tujuan (*end*) penyelenggaraan “pesta demokrasi” yang jujur dan adil melalui cara (*ways*) melaksanakan Gerakan Bela Negara melawan politik uang dan mengembangkan fungsi intelijen sebagai sumberdaya (*means*) dalam penanganan pelanggaran politik uang, bahwa strategi terkait dengan meningkatkan peran Bawaslu adalah usaha Bawaslu dalam merumuskan tujuan, metode, dan sarana yang digunakan untuk menangani kasus-kasus penanganan politik uang pada Pilkada di Malang Raya. Beberapa masukan utama dalam penelitian ini adalah mengembangkan fungsi intelijen untuk dapat mendukung Bawaslu dalam menagani pelanggaran Pemilu. Hal ini didasari atas adanya pelanggaran pemilu yang banyak berbentuk *pork barrel* atau berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dendy Lukmajati, 2016) juga membuktikan hal serupa, dimana korupsi yang dilakukan oleh calon kepala daerah biasanya diteruskan ketika menjabat dan korupsi pemilu merupakan akar dari korupsi kebijakan yang ada. Sehingga, dibutuhkan sebuah langkah dalam pengawasan yang lebih kuat. Untuk itu, fungsi intelijen memegang peranan yang sangat berarti. Demikian halnya dengan gerakan Bela Negara yang dapat memupuk jiwa nasionalisme yang sangat penting dan strategis untuk menghindarkan Pemilu dari kecurangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Gerakan Bela Negara Melawan Politik Uang

Politik uang dalam pemilihan bisa menjadi cikal bakal orang melakukan korupsi (Sjafrina, 2019). Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter, bahwa korupsi termasuk ancaman non militer dalam dimensi sosial budaya dan ekonomi.

Dalam modul seri 4.2 Pencegahan Korupsi dalam rangka Gerakan Nasional Bela Negara, *money poitic* merupakan factor eksternal penyebab korupsi, dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan yang mendorong sang pelaku melakukan tindakan korupsi. Faktor-faktor tersebut antara lain Faktor Politik. Hidup di negara yang menerapkan *money politics*, maka politik merupakan salah satu faktor eksternal yang menggerakkan seorang pejabat publik melakukan tindak korupsi, apalagi dia memegang kuasa. Politik persaingan dalam mendapatkan kekuasaan mendorong seseorang melakukan korupsi. Maka, korupsi merupakan salah satu cara untuk dapat bersaing memperebutkan kekuasaan.

Kesadaran politik masyarakat untuk menolak dan melawan politik uang merupakan nilai dasar bela negara yakni sadar berbangsa dan bernegara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pasal 7 ayat (3) huruf b.

Adanya Pilkada dan Pemilu di Indonesia sebagai suatu realitas demokrasi dan sistem politik, menjadikan Indonesia harus memiliki satu kekuatan dalam mengantisipasi kontestasi agar tidak kontraproduktif. Selama ini Pemilu seringkali dinilai sebagai ajang yang penuh dengan kecurangan dan politik uang yang masif. Oleh karena itu revolusi mental patut untuk diagendakan dalam rangka memperbaiki Pemilu yang diharapkan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori strategi, konsep Bela Negara adalah merupakan cara (*ways*) untuk tercapainya tujuan (*end*) terselenggaranya Pilkada yang jujur dan adil.

b. Mengembangkan Fungsi Intelijen Dalam Penanganan Pelanggaran Politik Uang

Salah satu kesulitan dalam melakukan penindakan oleh Bawaslu dalam menindak politik uang dan pelanggaran Pemilu adalah tidak tersedianya cukup bukti dan penyidikan yang masih lemah. Hal ini dapat diantisipasi sesungguhnya dengan adanya fungsi intelijen baik secara melekat kepada Bawaslu ataupun yang terkordinir secara baik pada proses pengawasan Pemilu. Intelijen memiliki arti penting karena disinilah didapatkan data sesuai dengan fungsinya sebagai mata dan telinga. Oleh karena itu peneliti sangat mengusulkan adanya fungsi intelijen untuk dapat dikembangkan dalam tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Bawaslu.

Intelijen menurut tugas dan fungsinya terbagi menjadi tiga kegiatan utama yakni penyelidikan, pengamanan, dan pengalangan. Dalam kaitan pelaksanaan Pemilu, penyelidikan memegang peranan yang sangat krusial khususnya bagi Bawaslu dalam mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu. Hal ini menjadi concern peneliti karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa fungsi intelijen kurang mendapat perhatian dan diandalkan. Kasus yang terjadi di Pemilu se Malang Raya adalah contoh dimana sesungguhnya dapat dilakukan pencegahan apabila intelijen dapat berfungsi dengan baik.

Keterkaitan intelijen dalam gelaran pemilu adalah proses penyelidikan atas kecurangan pemilu yang dapat dilakukan oleh Intelijen secara lebih mendalam dan komprehensif. Intelijen dan Pilkada seperti penjelasan dari Anriani (2018) harusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan. Intelijen harusnya menjadi bagian untuk dapat menjadikan Pilkada berlangsung menjadi lebih transparan dan lebih adil. Hal ini dilakukan untuk dapat

mengantisipasi adanya pelanggaran pemilu dan kecurangan lain yang tidak dapat diidentifikasi apabila intelijen tidak terlibat di dalamnya.

Karena itu, ketrampilan deteksi dini para pengawas pemilu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu peneliti yakin bahwa keterampilan intelijen dan mungkin fungsi intelijen patut untuk disertakan dalam peran yang dimiliki oleh Bawaslu. Hal ini penting untuk menjadikan Bawaslu menjadi Badan yang cukup kuat dalam meminimalisir adanya kecurangan Pemilu. Selain itu adanya ragam pelanggaran Pemilu seperti politik uang yang semakin canggih menuntut Bawaslu untuk dapat memiliki ketrampilan yang kuat dalam pencegahan adanya politik uang. Adanya kesulitan bagi Bawaslu Kab/Kota se Malang raya dalam melakukan penindakan politik uang, menjadi satu halangan tersendiri yang patut untuk diselesaikan, laporan atas adanya politik uang yang tidak dapat ditindak lanjuti.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori strategi, fungsi intelijen merupakan sarana/sumber daya (*means*) akan sangat bermanfaat dalam mencapai tujuan (*ends*) yakni pengumpulan bukti dan mencegah adanya potensi kecurangan Pilkada.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tersusunnya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rawan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se Malang Raya cukup efektif sesuai target yang telah ditentukan, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran politik uang, namun sosialisasi pengawasan partisipatif dan edukasi melalui kelas pengawasan Pemilu dengan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Malang, belum efektif mengubah persepsi masyarakat terhadap politik uang.
  
2. Terdapat beberapa kendala dalam penanganan pelanggaran politik uang di antaranya:
  - a. Tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan tindak pidana pemilu, yang mengakibatkan pengawas pemilu atau penyidik kesulitan untuk menindaklanjuti suatu laporan, mengenai syarat materiil, yang salah satunya mendapatkan saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh pengawas pemilu karena tidak memiliki upaya paksa untuk memanggil saksi-saksi sehingga buktinya kurang lengkap. Sedangkan untuk tahapan proses selanjutnya yakni tahapan penyidikan oleh Kepolisian, Kepolisian meminta data/ berkas perkara dari Bawaslu Kab/Kota harus lengkap.

- b. Tidak adanya saksi karena orang yang mengetahui kejadian tidak berani bersaksi akibat adanya intimidasi, sementara pengawas pemilu tidak memiliki kewenangan untuk melindungi saksi. Hal ini menjadi hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang, dugaan tindak pidana pemilu baru bisa ditindaklanjuti minimal jika ada 2 (dua) orang saksi. Ketiadaan saksi atas terjadinya tindak pidana tersebut antara lain disamping faktanya pada umumnya partisipasi rakyat masih sangat rendah, pada saat yang sama yang mengetahui kejadian atas praktik politik uang tersebut adalah para pihak yang terlibat.
        - c. Tidak terpenuhinya unsur pidana dalam dugaan pelanggaran politik uang karena ketentuan yang mengatur tentang larangan dan sanksi terlalu sumir yang mengakibatkan banyaknya penafsiran-penafsiran yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang:
  - a. Bawaslu telah melakukan Gerakan Bela Negara Melawan Politik uang merupakan cara (*ways*) untuk tercapainya tujuan (*end*) terselenggaranya Pilkada yang jujur dan adil, namun belum diakomodir dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang Aksi Nasional Bela Negara sebagai instansi pelaksana, selain itu dalam Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara, belum membahas secara komprehensif politik uang dan korupsi politik sebagai salah satu materi dalam modul pencegahan korupsi.

- b. Fungsi intelijen merupakan sarana/sumber daya (*means*) untuk menindak ataupun mencegah adanya pelanggaran politik uang namun belum dikembangkan secara optimal oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se Malang Raya, sehingga masih sering mengalami hambatan dan kekurangan alat bukti.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengefektifkan peran pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang perlu menempatkan Bawaslu sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter, melalui kolaborasi antara Bawaslu dan Kementerian Pertahanan dengan melakukan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pilkada maupun Pemilu dalam sebuah rumusan Undang-undang khususnya ketentuan yang mengatur tentang larangan dan sanksi pelanggaran politik uang dengan melakukan kajian yang lebih komprehensif melibatkan *stakeholder* terkait.
3. Kepada Kementerian Pertahanan khususnya Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan untuk dapat memasukkan politik uang dalam modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara, seri 4.2 Pencegahan Korupsi.

4. Kepada Kelompok Kerja Gerakan Nasional Bela Negara agar dapat melibatkan Bawaslu dalam mensosialisasikan dan menyusun program Pembinaan Kesadaran Bela Negara khususnya dalam kaitan pencegahan politik uang pada Pilkada maupun Pemilu.
5. Fungsi Intelijen dapat dikembangkan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran politik uang, sehingga upaya untuk melakukan pencegahan dan penyelidikan pelanggaran dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya kekurangan alat bukti dan barang bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Gramedia: Jakarta.
- Anriani, S. (2018). *Intelijen dan pilkada*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu politik (Edisi Revi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cambel. (1989). *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora*. Airlangga: Jakarta.
- Ibnu, Santoso. (2011). *Memburu Tikus-Tikus Otonom*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Indonesia, T. R. K. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 725.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. (2014). *Organizational behavioral-Ed. 5*. Boston: McGraw-Hill.
- Landman, T. (2000). *Issues and Methods in Comparative Politics: An introduction*. London, New York: Routledge. 15.
- Scholl, Edward Lawrence. 1985. *Pork Barrel Politics in the European Parliament: MEPs and the European Regional Development Fund*. Georgia: Emory University.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. In Akademia Pustaka: Jakarta.

Stokes, Susan, et al. 2013. *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. New York: Cambridge University Press.

Wardani, S. B. E. (2014). *Buku Panduan Pendidikan Pemilih tentang Transaksi Politik dalam Pemilu*. Jakarta: Pusat Kajian Politik UI.

## **Jurnal**

Amanu, M. (2015). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 1(2).

Anriani, S. (2018). *Intelijen dan pilkada*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49-57.

Dayanto, D., & Karim, A. (2015). Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Dan Retribusi Di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Perspektif Legislasi Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 449-467.

Dendy, Lukmajati. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blera). *POLITIKA*, Vol. 7(1).

Drazen, Allen dan Marcela Eslava. 2006. *Pork Barrel Cycles*. WorkingPaper dipresentasikan di Seminar IIES. Tel Aviv, Agustus 2006.

Final Warsaw Declaration: Toward a Community of Democracies. (n.d.). Retrieved August 18, 2020, from <https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/26811.htm>.

Fuad, Z. M. (2015). Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah

- (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(1), 23. <https://doi.org/10.22146/jkn.6891>.
- Heru, Nugroho. (2012). *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No.1 , Mei 2012, 1(1), 1–15.
- Hessami, Zohal. 2014. *Electoral Rules for Mayors and Incentives to Pork-Barrel: Quasi-Experimental Evidence from German Municipalities*. Conference Paper dipresentasikan di *Collective Decision Making II*, No. B06-V3, German Economic Association 2014.
- Ismawan, I. (1999). *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. *Jurnal Penelitian Politik Lipi*.
- Muh. Arsyad, dan Matlos. (2016). *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara)*. In *Jurnal Neo Societal* (Vol. 1).
- Muhtadi, B. (2019). *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55-74.
- Muhtadi, B. (2013). *Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara "Party-ID" dan Patron-Klien*. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 17.
- Muh. Arsyad, dan m.a.t.l.o.s. (2016). *Persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pilkada serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara)*. In *Jurnal Neo Societal* (Vol. 1). <https://doi.org/10.33772/.V1I2.3407>.
- Satria, H. (2019). *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1-14.
- Siregar, Q. A. (2014). *Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan*. *Jurnal Sosioteknologi*, 13(1), 72-75.

- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1), 43–53.
- Soepandji, K. W. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436-456.
- Taylor, Andrew J. 2008. "The Presidential Pork Barrel and the Conditioning Effect of Term". *Presidential Studies Quarterly* 38 (No.1): 96-109.

#### **Peraturan dan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota

### Situs atau Sumber Elektronik Lain

James A. Goldston. (2005). Monitoring Election Campaign Finance. Open Society Justice Initiative, (Political corruption.), 14. Retrieved from <https://www.ifes.org/publications/monitoring-election-campaign-finance-handbook-ngos>.

Pusparisa, Yosepha. 2019. 114 Kepala Daerah Terjerat KPK, Paling Banyak Kasus Suap. Online. katadata.co.id. diakses pada 20 Agustus 2020. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a50d877ae4/selama-a-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk>.  
<https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>

114 Kepala Daerah Terjerat KPK, Paling Banyak Kasus Suap | Katadata News. (n.d.). Retrieved September 18, 2019, from <https://katadata.co.id/infografik/2019/07/18/selama-2004-2019-ada-144-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk>

Final Warsaw Declaration: Toward a Community of Democracies. (n.d.). Retrieved August 18, 2020, from <https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/26811.htm> website: [https://2001-https://www.youtube.com/watch?v=um8-OFc\\_kl0](https://2001-https://www.youtube.com/watch?v=um8-OFc_kl0)  
<https://youtu.be/f-b41tTs2js>  
<https://www.youtube.com/watch?v=PDNhPK8SsPw>

## Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN  
Terakreditasi BAN-PT 'A'

Nomor : B/ 12 /VIII/2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada

Yth. Direktur Bela Negara, Ditjen  
Potan Kamhan RI  
di

Tempat

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
- b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 310/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
- c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.

2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Harimurti Wicaksono NIM 120190101004 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemilu sebagai Kekuatan Nir Militer (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya)".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. Contact Person e-mail : [hm\\_wicak@yahoo.co.id](mailto:hm_wicak@yahoo.co.id) dan HP +62 821-1233-2774.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warak III Bid. Kerja Sama dan Kemitraan,  
Dr. Hidayah, S.Adm., M.Si., CIQnR.  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan
5. Karoreknu Unhan
6. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN  
Terekrreditasi BAN-PT "A"

Nomor : BI/BA/ VIII/2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada  
Yth. Anggota Bawaslu Provinsi  
Jawa Timur

di

Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
  - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
  - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Harimurti Wicaksono NIM 120190101004 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemilu sebagai Kekuatan Nir Militer (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya)".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : [hm\\_wicak@yahoo.co.id](mailto:hm_wicak@yahoo.co.id) dan HP +62 821-1233-2774
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warek III Bid: Kerjasama dan Kelembagaan,  
  
Dr. Hipdizan, S.Adm., M.Si., CIQnR,  
Mayor Jenderal TNI

- Tembusan:
1. Rektor Unhan
  2. Kasatwas Unhan
  3. Dekan FSP Unhan
  4. Ka LPPM Unhan
  5. Karorenu Unhan
  6. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN  
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/1823/III/2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada

Yth. Ketua dan Anggota Bawaslu  
Kab. Malang

di

Tempat

1. Dasar;
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
  - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
  - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Harimurti Wicaksono NIM 120190101004 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemilu sebagai Kekuatan Nir Militer (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya)".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : [hm\\_wicak@yahoo.co.id](mailto:hm_wicak@yahoo.co.id) dan HP +62 821-1233-2774.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor  
Universitas Pertahanan,  
Warek III Bld. Kerja Sama dan Kelembagaan,

Dr. Hirdizah, S Adm., M Si., CIQnR.  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan
5. Karorenku Unhan
6. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN  
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/1023- VIII/2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020

Kepada

Yth. Ketua dan Anggota Bawaslu  
Kota Batu

di

Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah,
  - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan,
  - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Harimurti Wicaksono NIM 120190101004 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemifu sebagai Kekuatan Nir Militer (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya)".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : [hm\\_wicak@yahoo.co.id](mailto:hm_wicak@yahoo.co.id) dan HP +62 821-1233-2774.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

.....  
a.n Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hipdizen, S Adm., M.Si., CIQnR  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan
5. Karorengu Unhan
6. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN  
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 1821 /VIII/2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 24 Agustus 2020.

Kepada

Yth. Ketua dan Anggota Bawaslu  
Kota Malang

di

Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
  - b. Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Nomor 810/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pembimbingan tesis pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan;
  - c. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon kiranya Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* -11 Universitas Pertahanan TA. 2019/2020 atas nama Harimurti Wicaksono NIM 120190101004 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemilu sebagai Kekuatan Nir Militer (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya)".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : [hm\\_wicak@yahoo.co.id](mailto:hm_wicak@yahoo.co.id) dan HP +62 821-1233-2774.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.


a.n Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,

Dr. Hidayat, S. Adm., M. Si., CIQnR.  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Ka LPPM Unhan
5. Karorenku Unhan
6. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.

## Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

 **DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN  
SEKRETARIAT**

Nomor : B/ 1217 /17/05/01/2020/SET  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Selesai Melakukan Penelitian

Jakarta, 8 September 2020  
Kepada  
Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
PERTAHANAN  
dj  
Jakarta

u.p.. Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan.

1. Dasar :

- Surat Rektor Unhan nomor: B/1681/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
- Surat Rektor Unhan nomor: B/1744/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
- Surat Rektor Unhan nomor: B/1721/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
- Surat Rektor Unhan nomor: B/1819/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.
- Surat Rektor Unhan nomor: B/1822/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Permohonan Izin Penelitian.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa/i UNIVERSITAS PERTAHANAN, Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Tahun Ajaran 2019/2020, Telah selesai Melakukan Penelitian melalui Wawancara, Observasi dan Studi dokumen/laporan sesuai dengan judul Tesis selama 1 (satu) Bulan, terhitung mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2020 dengan Baik, adapun nama-nama Mahasiswa/i sebagai berikut :

No	NAMA SISWA	JENIS KEL L/P	NIM	JUDUL PENELITIAN	KET
1	AFRIZAL ZURMAN	L	12019010101	Strategi Penyiapan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor Dalam Mengimplementasikan Nilai Bela Negara Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam rangka menjaga Keutuhan NKRI	

2. ATAM ...

Jalan Tanah Abang Timur Nomor 8 Jakarta Pusat 10110 Telp: (021) 3828832, Fax: (021)

1	2	3	4	5	6
2.	ATAM	L	12090101003	Implikasi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pertahanan Negara	
3.	KARTOLI	L	12090101007	Strategi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas Klas I Cipinang, Jakarta	
4.	HARIMURTI WICAKSONO	L	120190101004	Peran Badan Pengawas Pemilu Sebagai Kekuatan Nir Militer (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Se Malang Raya).	
5.	HERY MISBIYANTORO	L	120190101005	Tantangan Implementasi Bela Negara Masyarakat Hulu Sungai Citarum Dalam Menghadapi Globalisasi Global	

3. Demikian mohon menjadikan periksa.



Sekretaris Direktorat Jenderal,  
 Dedy Santoso, S.T., M.Sc.  
 Direktorat Jenderal TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Dirjen Pothan Kemhan
3. Seditjen Pothan Kemhan
4. Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan.



Jl. Tanggulangin No. 3 Surabaya  
Telepon/ Fax : (031) 5673571 / (031) 5673571  
Email : [set.jatim@bawaslu.go.id](mailto:set.jatim@bawaslu.go.id)

---

Nomor : 087/K.JI/HM.02.04/IX/2020 Surabaya, 25 September 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. **Rektor Universitas Pertahanan**  
**Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan**  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B/1822/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama Harimurti Wicaksono NIM 120190101004 Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta *Cohort* – 11 Universitas Pertahanan untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilu sebagai kekuatan Nir Militer (Studi Penanganan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah se Malang Raya), maka pada prinsipnya kami Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyetujui dan mengizinkan permohonan dimaksud dengan ketentuan :

1. Menyampaikan hasil penelitian kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Bersedia tidak menyebarkan hasil penelitian yang bersifat rahasia / non publikasi;
3. Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada peneliti;

Demikian disampaikan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Tembusan :**  
Arsip.



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu  
Telepon : 0341-5102346  
Email : bawaslukotabatu@gmail.com

Nomor : 007 .A/K.JI-30/HM.02.04/VIII/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian**

Batu, 26 Agustus 2020

**Kepada Yth.**  
Rektor Universitas Pertahanan Indonesia  
di  
Bogor

Sesuai Surat Universitas Pertahanan Bogor Program Studi Strategi Perang Semesta  
Cohort - 11 Nomor : B / 1022 / VIII / 2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin  
Penelitian Kepada Mahasiswa :

Nama : **Harimurti Wicaksono**  
NIM : 120190101004

Bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa tersebut dapat diterima untuk melaksanakan  
Penelitian di kantor Bawaslu Kota Batu, tanggal dimulainya dapat menyesuaikan kebutuhan  
Mahasiswa dimaksud.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
KETUA,

**ABDUR ROCHMAN, ST**

### **Lampiran 3: Pedoman Wawancara**

#### **DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN**

##### **1.A/B/C-Wcr**

1. Bagaimana upaya pencegahan money politik yang dilakukan oleh bawaslu kab. Malang?
2. Apakah kendala dalam penanganan pelanggaran politik uang?
3. Bagaimana koordinasi penanganan pelanggaran politik uang dalam sentra gakkumdu?
4. Berapa jumlah laporan dan atau temuan pelanggaran politik uang dalam pilkada tahun 2015?
5. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik uang pada saat pilkada tahun 2015?
6. Apakah yang dibutuhkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengefektifkan proses penanganan pelanggaran politik uang?
7. Apakah saudara mengetahui bahwa politik uang berpotensi menyebabkan korupsi?
8. Apakah saudara mengetahui bahwa korupsi adalah ancaman nonmiliter?
9. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan Bawaslu menjadi unsur utama dalam pertahanan nirmiliter?

## **DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN**

### **1.D/C-Wcr**

1. apakah Kepolisian Resor/Kejaksaan melaksanakan upaya pencegahan politik uang?
2. Apakah kendala dalam penanganan pelanggaran politik uang?
3. Bagaimana koordinasi penanganan pelanggaran politik uang dalam sentra gakkumdu?
4. Berapa jumlah laporan tindak pidana politik uang dalam pilkada tahun 2015?
5. Apakah yang dibutuhkan oleh Kepolisian Resor/Kejaksaan untuk mengefektifkan proses penanganan pelanggaran politik uang?
6. Apakah saudara mengetahui bahwa politik uang berpotensi menyebabkan korupsi?
7. Apakah saudara mengetahui bahwa korupsi adalah ancaman nonmiliter?
8. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan Bawaslu menjadi unsur utama dalam pertahanan nirmiliter?

Lampiran 4: Dokumen Pendukung



## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Harimurti Wicaksono, lahir di Kediri pada tanggal 17 Juli 1974 Anak ke-3 dari pasangan Bapak Harsono (alm) dan Ibu Tien Murtiningsih. Menyelesaikan pendidikan SD Penganjuran V Banyuwangi lulus tahun 1986, SMP Negeri 1 Blitar lulus tahun 1989, SMA Negeri 1 Blitar lulus tahun 1992, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN/D-3) Bandung lulus tahun 1995, Sarjana (S-1) Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta lulus tahun 2000, dan pada tahun 2019 melanjutkan program Magister (S-

2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengawali pekerjaan/karir di Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 1995. Jabatan yang pernah diemban, pada tahun 2001 sebagai Sekretaris Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Kepala Kelurahan Karang Sari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban tahun 2009, Kepala Bagian Teknis Pengawasan Pemilu tahun 2015 dan saat ini sebagai Kepala Bagian Perencanaan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peneliti berstatus menikah dengan 1(satu) istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.